

**PEMAHAMAN PELAKU PELANGGAR SYARIAT ISLAM
TERHADAP QANUN NO 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM
JINAYAT
(Studi Kasus di Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Mhd Fadil Husni

NIM. 190104095

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/ 1443 H**

**PEMAHAMAN PELAKU PELANGGAR SYARIAT ISLAM TERHADAP
QANUN NO 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT
(Studi Kasus di Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Sebagai
Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh

Mhd Fadil Husni


NIM. 190104095


**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Irwansyah, S.Ag.M.H, M.Ag
NIP : 1976111320414111001


Muhammad Husnul, M.H.I
NIP : 199006122020121013

**Pemahaman Pelaku Pelanggar Syariat Islam Terhadap Qanun
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
(Studi Kasus Di Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam


Pada Hari/Tanggal : Rabu, 27 Desember 2023 M
14 Jumadil Akhir 1445 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua




Dr. Irwansyah, S. Ag., M. Ag., M. H.
NIP. 1976111320414111001

Sekretaris




Muhammad Husnul, S. Sy., M. H. I.
NIP. 199006122020121013

Penguji I



Muslem Abdullah, S. Ag., M. H.
NIDN. 2011057701

Penguji II



Shabarullah, S. Sy., M. H.
NIP. 199312220220121011

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP: 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax.0651-7557442 Email: fsh@nt-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Mhd Fadil Husni
NIM : 190104095
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*
- 6.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 6 Desember 2023
Yang Menyatakan,




Mhd Fadil Husni

ABSTRAK

Nama : Mhd Fadil Husni
NIM : 190104095
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Pemahaman Pelaku Pelanggar Syariat Islam Terhadap Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus di kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara)
Tanggal Munaqasyah : 27 Desember 2023
Pembimbing I : Dr. Irwansyah, S.Ag,M.H,M.Ag
Pembimbing II : Muhammad Husnul, M.H.I
Kata Kunci : Pemahaman Pelaku terhadap Qanun No 6 Tahun 2014

Aceh telah merumuskan Qanun, termasuk Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang mengatur pelaksanaan syariat Islam. Qanun ini mencakup pelanggaran seperti khamar, maisir, khlawat, ikhtilat, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, qodzaf, liwath, dan mushahaqah. Meskipun aturan tersebut telah diatur, masih terjadi pelanggaran, khususnya di tiga gampong yang menjadi fokus penelitian. Pertanyaan penelitian skripsi ini mencakup tiga aspek: pemahaman pelaku terhadap Qanun Jinayah No 6 Tahun 2014, penyebab pelaku melakukan pelanggaran, dan solusi untuk memantapkan pemahaman pelaku terhadap Qanun tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan empiris. Dari respon yang diterima, terungkap bahwa 40% dari mereka tidak memahami Qanun Hukum Jinayat, 30% memiliki pengetahuan dasar, dan 30% lainnya tidak mengetahui rincian, termasuk hukuman bagi pelanggar. Pengetahuan masyarakat di Kecamatan Lawe Sumur tergolong rendah, dipicu oleh tekanan keluarga, kondisi pikiran, dan kebiasaan. Solusi yang diusulkan mencakup perluasan pemahaman pelanggar terkait hukuman, melibatkan lembaga seperti Dinas Syariat Islam, Polisi Pamong Praja, Majelis Permusyawaratan Ulama, Kejaksaan, Kepolisian, dan Mahkamah Syariah dalam mengawasi pelaksanaan Qanun Jinayat. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang telah ditetapkan. Kesimpulan dari uraian tersebut menekankan pentingnya kesadaran hukum masyarakat dan keberlanjutan penegakan hukuman bagi pelanggar aturan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Pemahaman Pelaku Pelanggar Syariat Islam Terhadap Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, (Studi Kasus di Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara)”**. Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW atas perjuangan beliau yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan kealam yang terang benderang yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini merupakan kewajiban yang harus penulis selesaikan untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan sepuh hati penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag. dan Bapak Riadhush Sholihin, M.H. selaku ketua Prodi dan Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam.
3. Bapak Dr.Irwansyah, S.Ag., M.H, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Husnul M.H.I selaku Pembimbing II yang memberikan bimbingan, masukan serta ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Dr. Tgk. Sulfawandi, S.Ag., M.A selaku Dosen wali selama perkuliahan
5. Seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

6. Kepada orang tua penulis, Ayahanda Piudin dan Ibunda Ernawati, A.md, tercinta yang telah merawat dengan penuh kasih sayang, mendoakan dan meridhoi setiap langkah dalam hal apapun, telah menjadi garda terdepan untuk tempat anaknya pulang. Terima kasih banyak telah memberikan dukungan moril serta materil selama jenjang perkuliahan hingga pelaksanaan penulisan skripsi. Semoga ayah dan mamak selalu sehat, panjang umur, bahagia dan semua berkah yang diberikan dapat dibalas oleh Allah SWT dengan cara sebaik-baiknya. Dan terima kasih untuk Ayah dan Mamak yang telah sabar menunggu anak bungsunya menjadi seorang sarjana.
7. Kepada Abang saya Mhd Zulfadhli, M.Pd. dan Kopda Iqbal Fazri. aku bangga mempunyai abang sepertimu, yang terkadang aku pernah membantahmu, tapi percayalah aku sangat menyayangimu. Sebenarnya aku tau pundakmu tidak sekuat itu dan langkahmu juga tidak setegap itu untuk melakukannya sendirian tapi abang terus berusaha untuk membuat adikmu bahagia. Berjanjilah kepadaku untuk selalu sehat dan bahagia. Terima kasih sudah memberikan dukungan dan semangat.
8. Kepada Kaka saya Mardiani, S.kep, dan Durratul Muna, S.Pd, dan Mahdalena, S.p, aku bangga mempunyai kakak seperti kalian walaupun terkadang aku sukak membantah kata-katamu tapi percayalah aku sangat menyayangimu. Sebenarnya aku tau pundakmu tidak sekuat itu dan langkahmu juga tidak setegap itu tapi kakak terus berusaha untuk membuat adikmu bahagia. Berjanjilah kepadaku untuk selalu sehat dan bahagia. Terimakasih sudah memberikan dukungan.
9. Burhan, Nazar, S.E.,Mukhzar Alwi, S.Pd., Fakhrrur Razi, jawiruddin, S.H., Mira Yulia, S.H. Nisfa Hidayati, Sartika dan teman-teman

Hukum Pidana Islam yang senantiasa memberikan dukungan, saran, motivasi, semangat, dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Semua pihak yang terlibat, terima kasih teman-teman yang membantu saya selama penelitian ini yang mungkin tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih untuk bantuan tenaga dan support yang telah kalian berikan hingga skripsi ini terselesaikan.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak lain yang ingin membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, dengan segala kerendahan hati, penulis menerima kritikan atau saran dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis dimasa mendatang. Akhir kata, semoga Allah swt. Memberikan pahala dan kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis. Aamiin ya rabbal 'alamin.

Banda Aceh, 6 Desember 2023
Penulis,

Mhd Fadil Husni

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	هـ	H	
13	ش	Sy		٢٨	ع	‘	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*, هول = *hau*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alifatau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah danwau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Basaha Indonesia



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi


Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian

Lampiran 3 : Balasan Surat Izin Melakukan Penelitian

Lampiran 4 : Daftar Informan

Lampiran 5 : Protokol Wawancara


Lampiran 4 : Foto-Foto Kegiatan Wawancara Penelitian



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Kepustakaan.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metode Penelitian	14
1. Pendekatan Penelitian	14
2. Jenis Penelitian	14
3. Lokasi Penelitian.....	14
4. Sumber Data	15
5. Teknik Pengumpulan Data	16
6. Keabsahan Data	16
7. Tehnik Analisis Data.....	17
8. Pedoman Penulisan	17
G. Sistematika Penulisan	17
BAB DUA: PENGERTIAN PEMAHAMAN PERBUATAN MELANGGARA HUKUM	
A. Syariat Islam di Aceh	19
1. Pengertian syariat Islam	19
2. Sejarah berlakunya syariat Islam di Aceh.....	19
3. Qanun hukum jinayat.....	33
B. Teori Pemahaman Hukum	35
1. Tingkatan dan indicator pemahaman hukum	39
2. Ralasi hukum dan pemahaman hukum	40
C. Ketentuan khamar dalam fiqh jinayat dan qanun hukum jinayat.....	42
1. Khamar dalam fiqh jinayat	42
2. Ketentuan khamar dalam qanun jinayat no 6 tahun 2014.....	43

BAB TIGA: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran umum lokasi penelitian.....	45
B. Pemahaman pelaku terhadap Qanun Hukum Jinayat No 6 Tahun 2014 di kecamatan Lawe Sumur	46
C. Penyebab pelaku melakukan pelanggaran terhadap Qanun No 6 Tahun 2014.....	51
D. Solusi pementapan pemahaman pelaku terhadap Qanun No 6 Tahun 2014.....	54
BAB EMPAT: KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	57
B. Saran	57
DAFTAR PUSTAKA	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	64
LAMPIRAN.....	65



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh memiliki keistimewaan dalam proses pelaksanaan syari'at Islam. keistimewaan ini diatur dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan provinsi daerah istimewa Aceh. Dan ada beberapa Qanun juga dilahirkan salah satunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi daerah istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Kemudian diberlakukan Undang-undang 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh¹. Didalam itu Aceh memiliki kewenangan untuk penerapan Qanun Jinayat yang sudah termaktub didalam Qanun yaitu khamar, maisir, khalwat, ikhtilat, mahram, zina, pelecehan seksual, liwath, musahaqah, pemerkosaan, qadzaf.

Aceh juga diberikan keistimewaan syari'at Islam salah satunya penerapan hukuman Jinayat di Aceh dan hukum Jinayat pertama kali diberlakukan di Aceh lewat Qanun Nomor 11 Tahun 2002 yang kebanyakan isinya bersifat simbolis.² Pada tahun 2003, terdapat peraturan daerah lain yang disahkan seperti Qanun Nomor 12 tentang Khamar dan sejenisnya, No 13 tentang Maisir (perjudian) dan No 14 tentang Khalwat (perbuatan bersembunyi antar dua orang atau lebih yang berlainan jenis dan bukan mahram).

Berkaitan dengan hukum pidana (Jinayat), pemerintah daerah bersama dengan Majelis Permusyawaratan Ulama Propinsi daerah istimewa Aceh perlu merumuskan ketentuan-ketentuan berkenaan dengan pokok-pokok dan

¹Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syariat Islam Di Aceh*, Diterbitkan oleh (Yayasan Pena Banda Aceh, 2013), Divisi Penerbitan, hlm. 340-341.

²Cammack, Mark E. :Feener, R. Michael "the Islamic legal system in Indonesia ". *Jurnal Pacific Rim Law & Policy journal*. Thn 2012, Vol, 21, No,1, hlm.13-14.

cara penyelenggaraan Jinayat sejalan dengan syari'at Islam Pasal 18 ayat (1) peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2000). Rumusan tersebut ditetapkan dengan peraturan daerah.

Adapun Qanun yang berkaitan dengan perbuatan pidana baru dibatasi pada perbuatan yang termuat dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 tahun 2003 tentang Khamar dan sejenisnya, Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian), Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (mesum) dan Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 tahun 2004 tentang pengelolaan zakat.

Pada tahun 2009, DPRA menyetujui Qanun baru yang semakin menambah hukum Jinayat yang diberlakukan di Aceh, tetapi Gubernur yang menjabat kala itu, yaitu Irwandi Yusuf, menolak menandatangani Qanunnya karena ia menolak klausul mengenai hukum *rajam*. Peraturan daerah ini memerlukan persetujuan dari legislatif dan eksekutif, sehingga penolakan ini secara otomatis membuat hukum tersebut tidak berlaku.³

Qanun Jinayat Aceh disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) pada sabtu dini hari, 27 September 2014 silam. Pada 23 Oktober 2014, Qanun diundangkan setelah ditandatangani Gubernur Aceh dan masuk dalam lembaran daerah. Di dalam Qanun disebutkan efektif berlaku setahun kemudian. Qanun yang menggantikan Qanun tahun 2003 ini menambah jenis kejahatan yang dapat dihukum berdasarkan hukum Jinayat, dan hukuman yang diganjar juga lebih berat.

³Moch Ichwan Nur. "Official Ulema and the Politics of Re-Islamization: The Majelis Permusyawaratan Ulama, Shariatization and Contested Authority in Post-New Order Aceh". *Journal of Islamic Studies*, Vol. 22, No. 2, thn. 2011, hlm. 183-214.

Selama ini Aceh membentuk beberapa Qanun yang mengatur tentang pelaksanaan syari'at Islam, antara lain: Qanun Provinsi Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari'at Islam di bidang Aqidah, Ibadah, dan Syi'ar Islam dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang berisi tentang Khamar, Maisir, Khalwat, Ikhtilath, Zina, Pelecehan Seksual, Pemerkosaan, Qodzaf, Liwath dan Mushahaqah. Qanun Jinayah mengatur tindakan yang dilarang beserta hukumannya. Siapapun yang melanggar Qanun Jinayah akan dihukum dengan cambuk atau denda berupa emas atau penjara.⁴

Lahirnya Qanun dikarenakan tuntutan kuat dari masyarakat Aceh untuk pemberlakuan syari'at Islam. Keluarnya Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi daerah istimewa Aceh, yang bermula dari pengajuan anggota DPR asal Aceh. Berbagai peraturan daerah yang muncul seperti Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama yang diundangkan pada tanggal 22 Juni 2000, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam yang diundangkan pada 25 Agustus 2000.⁵

Pada tanggal 14 September 2009 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengesahkan satu produk hukum setingkat Qanun, yaitu Qanun Jinayat yaitu Qanun Nomor 6 Tahun 2014. Kelahiran Qanun ini telah melahirkan kontroversi di tengah masyarakat, baik di tingkat lokal (Aceh), nasional, maupun internasional. Sejak pemberlakuan syari'at Islam di Aceh, terutama kaitannya dengan kelahiran Qanun, maka Qanun ini termasuk yang

⁴Walidain Pemelie, Maura, dkk. "Implementasi Qanun Jinayat dalam Penegakan Hukum Pidana di Aceh", *jurnal Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 2, No. 3, November 2021, hlm. 184-193.

⁵Zul fahmi, "Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 05, No. 01, Juni 2021, hlm. 170.

paling kontroversi. Tidak hanya karena banyaknya menuai pro-kontra, melainkan juga pihak yang merespon Qanun ini. Mulai dari kaum aktivis *NGO (Non Government Organisation)*, akademisi, ulama, ketua Lemhanas, hingga ketua Mahkamah Konstitusi.

Reaksi tersebut tidak hanya terjadi di Aceh dan Indonesia, melainkan juga menggetarkan dunia internasional. Persoalan yang diperdebatkanpun beragam, di antaranya adalah kejelasan definisi bentuk-bentuk *jarimah* yang diancam dengan *'uqubah*, bentuk hukuman rajam, cambuk, serta hukum acara Jinayatnya.

Qanun Jinayat adalah manifestasi dari syari'at Islam yang diberlakukan di Aceh. Qanun Jinayat merupakan kesatuan hukum pidana yang berlaku bagi masyarakat Aceh yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai syari'at Islam. Qanun Jinayat mengatur tentang *Jarimah* (perbuatan yang dilarang oleh syari'at Islam), pelaku *jarimah*, dan *uqubat* (hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku *jarimah*).

Qanun Jinayat merupakan aturan hukum yang berlaku untuk pelaksanaan syari'at Islam di Aceh. Penerapan Qanun Jinayat dipandang belum cukup dipahami oleh masyarakat, perlu dilakukannya sosialisasi dan pemberian informasi yang berkelanjutan, sehingga seluruh masyarakat dapat mengetahui dan memahami mengenai penerapan Qanun Jinayat.

Setelah disosialisasikan oleh pihak satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah kepada masyarakat, maka tidak adalagi sebuah alasan bagi masyarakat yang tidak mengetahui adanya Qanun Jinayat apalagi melanggar Qanun tersebut. Seperti asas yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*). Semua orang dianggap tahu hukum, dalam bahasa

latin dikenal pula *adagium ignorantia jurist non excusat*, ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan.⁶

Kondisi pemahaman asas ini ternyata tidak sesuai terhadap sebagian besar dan kecil dengan masyarakat di Aceh Tenggara sehingga ditemukan fakta tentang terjadinya banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh wilayah kecamatan Lawe Sumur. Bahwa dikecamatan Lawe Sumur masih banyak masyarakat yang melanggar Qanun, padahal masyarakat tidak boleh melanggar Qanun karena sudah disosialisasikan.

Seperti Kabupaten Aceh Tenggara merupakan bagian dari Provinsi Aceh dengan luasan wilayah seluas 4.165,63 Km², yang terdiri dari 16 kecamatan, dan 386 gampong. Dari 16 kecamatan tersebut peneliti ingin meneliti 1 kecamatan saja yaitu kecamatan Lawe Sumur yang mana kecamatan tersebut masih adanya masyarakat belum paham terhadap Qanun Aceh, khususnya tentang Jinayah sehingga adanya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat khususnya pemuda dan pemudi bahkan orang tua, walaupun tidak semua nya yang melanggar aturan tersebut. Seperti kasus yang terjadi di tiga gampong yang mana akan menjadi penelitian kita kali ini. Mereka juga sudah melakukan pelanggaran dan mereka juga sudah mendapatkan teguran bahkan ancaman dari aparat gampong tersebut, akan tetapi pelaku masih melakukan perbuatan kesaalahan tersebut.

Pelanggaran yang dilanggar oleh pelaku tersebut sudah jelas bahwasanya sanksinya itu sudah tercatat di Qanun Aceh. Yang mana kondisi yang kita harapkan semenjak adanya peraturan Qanun pelanggaran semakin minim tetapi malah sebaliknya nyatanya masih banyak masyarakat yang melanggar aturan Qanun tersebut dan ada juga sebagian masyarakat yang masih belum mengetahui apa itu Qanun Jinayah. Oleh sebab itu, saya ingin mengkaji

⁶<https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma> diakses pada tanggal 2 juni 2023.

sejauh mana Pemahaman Pelanggar Syariat Islam Terhadap Qanun Jinayah Aceh khususnya di gampong Lawe Pasaran Tgk Mbelin gampong Kisam Kute dan gampong Teger Miko, padahal yang kita ketahui bahwa Aceh Tenggara itu juga adalah bagian dari Nangroe Aceh Darussalam.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkajinya lebih jauh dan berupaya untuk mewujudkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul pemahaman pelaku pelanggaran syariat Islam terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Hukum Jinayah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pemahaman pelaku terhadap Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014 ?
2. Apa penyebab pelaku melakukan pelanggaran terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 ?
3. Bagaimana solusi pemantapan pemahaman pelaku terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 ?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemahaman pelaku terhadap Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 2014
2. Untuk mengetahui penyebab pelaku melakukan pelanggaran terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014
3. Untuk mengetahui solusi pemantapan pemahaman pelaku terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014

D. Kajian Pustaka

Sebelum penulis meneliti tentang kasus ini, tentu tidak sedikit juga yang sudah membahas tentang kasus ini, terlebih dahulu peneliti akan melakukan penelusuran pustaka terhadap karya tulis yang juga membahas tentang judul ini dan memiliki keterkaitan dengan judul penulis.

Pertama, *Jurnal Ilmiah* yang ditulis oleh Nurbaiti dkk. dengan Judul “Pandagan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh” Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara dan diskusi kelompok terarah. Responden penelitian ini adalah masyarakat yang berasal dari 3 (tiga) wilayah di Kota Banda Aceh sejumlah 31 orang, Jurnal ini membahas tentang pandangan dan persepsi masyarakat terhadap proses dan pelaksanaan hukuman cambuk di Banda Aceh. Hukuman cambuk merupakan hukuman yang diberikan kepada individu muslim yang melakukan pelanggaran syari’at Islam di Aceh yang telah diatur dengan Qanun Jinayah.⁷ Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan hukuman cambuk merupakan sesuatu hal yang dapat memberikan rangsangan dan dampak pembelajaran untuk mencegah terjadinya pelanggaran syari’at Islam walaupun diperlukan beberapa tinjauan dan praktik di lapangan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Qanun Jinayat Nomor. 6 Tahun 2014.

Kedua, Skripsi yang berjudul “Pemahaman Masyarakat Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara Terhadap Penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014”. Hasil karya dari Raudina Meiranja, Fakultas Syariah dan Hukun Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, Banda Aceh Tahun 2021. Adapun masalah penelitian ialah Bagaimana pemahaman masyarakat Kecamatan Lawe Bulan terhadap isi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

⁷Nurbaiti,dkk. “Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh,” *jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol 4, No 2, thn 2019, hlm. 96-104.

tentang Hukum Jinayat dan bagaimana respon masyarakat Kecamatan Lawe Bulan terhadap penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Sedangkan metode yang digunakan adalah pendekatan *field reseacrh* yaitu berusaha mengupas fenomena hukum yang terjadi di masyarakat, dilakukan dengan cara terjun ke lapangan dan memerhatikan objek penelitian. Dan hasil dari penelitian ini adalah Hal ini dikarenakan tidak dilakukannya sosialisasi secara terstruktur oleh pihak yang berwenang (WH dan DSI), baik untuk masyarakat Kota terlebih di tingkat pedalaman. Pengetahuan masyarakat Kecamatan Lawe Bulan tentang Hukum Jinayat baru diketahui dalam beberapa bulan terakhir dengan ditempelkannya baliho dan spanduk dalam bentuk larangan melakukan perbuatan yang dilarang dalam Qanun Hukum Jinayat. Dampak kurang tepatnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak berwenang, dari ditingkat Kabupaten hingga tingkat gampong, menyebabkan masyarakat Kecamatan Lawe Bulan tidak paham sama sekali tentang isi Qanun Hukum Jinayat.⁸

Ketiga, *Jurnal ilmiah* yang ditulis oleh Dicky Armanda, dkk. dengan judul “Strategi Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di Aceh” Masalah yang akan diteliti ialah Bagaimana Strategi implementasi penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di kota Lhokseumawe dan Apa saja hambatan dalam penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di kota Lhokseumawe. Sedangkan metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan gampongin deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berpandangan bahwa realitas dilapangan sebagai sesuatu yang holistik, kompleks, dinamis, penuh makna dan pola pikir induktif (Anggito & Setiawan, 2018). Dan hasil dari penelitian ini adalah tinggi

⁸Raudina meiranja, Pemahaman Masyarakat Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara Terhadap Penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014. Skripsi tahun 2021

kesalahan hukum yang digunakan untuk pemahaman terhadap hukum atau rendahnya ilmu agama yang dimiliki masyarakat dengan pemahaman yang rendah kebenaran untuk individu yang lebih kecil pula, sehingga sering terjadi pelecehan terhadap penerapan syariat Islam.⁹

Keempat, *Jurnal Ilmiah* hasil karya Indis Ferizal dengan judul "Hukuman Cambuk dan Relevansinya Terhadap Kesadaran Hukum di Aceh" jurnal ini membahas tentang Ketidakpedulian masyarakat sendiri dalam hal pelaksanaan hukuman cambuk sudah berkurang dapat dilihat dalam sesi pelaksanaan hukuman cambuk yang sudah jarang dihadiri oleh masyarakat ramai. Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat hingga kini masih dinilai belum optimal.¹⁰

Kelima, *Jurnal Ilmiah* ditulis oleh Muhammad Yusuf dengan judul "Eksistensi Qanun Jinayat Dalam Masyarakat Nusantara" Jurnal ini membahas tentang Pelaksanaan Hukum Islam dalam Masyarakat tanpa Hukum Jinayat dan Problematika Positifisasi Hukum Jinayat. Penelitian ini melihat sejauh mana eksistensi hukum Islam di Indonesia dan mengapa hukum Jinayat sukar sekali dilaksanakan di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah umat Islam.¹¹

Keenam, *Jurnal Ilmiah* hasil karya Ahyar Ari Gayo dengan judul "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh" Jurnal ini membahas tentang Pelaksanaan dan Penegakan Hukum Qanun Jinayat serta Legitimasi

⁹Dicky Armanda, dkk. "Strategi Penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di Aceh", *Asia-Pacific Journal Of Public Policy* - Vol. 07 No. 01 thn, 2021 hlm. 18-28.

¹⁰Indis ferizal. "Hukuman Cambuk dan Relevansinya Terhadap Kesadaran Hukum di Aceh," *Jurnal Syariah*, Vol. 8, No. 2 Juli – Desember 2019 hlm. 16-20.

¹¹Muhammad Yusuf, "Eksistensi Hukum Jinayat dalam Masyarakat Nusantara," *Jurnal Legitimasi*, Vol 10 No 1, Januari-Juni 2021 hlm. 17-18.

Qanun Jinayat.¹² Metode yang digunakan didalam jurnal ini adalah Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik dengan pendekatan kualitatif. Dengan rumusan masalahnya adalah gambaran berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Qanun Hukum Jinaya dan gambaran tentang akibat yang ditimbulkan dari ketentuan pengaturan Qanun Hukum Jinayat secara sosilogis. Dan hasil dari penelitian diatas adalah Undang-undang Pemerintahan Aceh, Pasal 21 dan 22 Undang-undang Pemerintahan Aceh menyatakan bahwa :Qanun adalah peraturan perUndang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kajian atas ialah pelaksanaan hukuman cambuk agar bisa membuat pelaku jera atas perbuatan yang dilakukanya, dan masih kurangnya sosialisasinya Qanun terhadap masyarakat. Dan perbedaan penelitian saya dari kajian diatas adalah pemahaman pelaku yang melanggar aturan Qanun Hukum Jianayat.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan pemahaman pembaca, maka penulis ingin menjelaskan beberapa istilah mengenai judul ini.

1. Pemahaman

Menurut Nana Sudjana Pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.¹³ Seseorang yang paham, berarti orang yang mempunyai pengetahuan yang banyak, dan dapat menerapkan apa yang diketahuinya tersebut. Pemahaman hukum diartikan sebagai sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum

¹²Ahyar Ari Gayo, "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh," *Jurnal De Jure*, Vol 17. No 2. Juni 2017 hlm. 137-154.

¹³Nana Sudjana, *penelitian hasil proses belajar mengajar*, (Bandung, Remaja Rosdakarya,2016), hlm. 4.

tertentu. Dengan kata lain, pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Dalam hal pemahaman hukum, tidak diisyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur suatu hal. Akan tetapi yang dilihat di sini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal yang ada kaitannya dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Pemahaman ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari, pemahaman pelanggaran pelaku yang dimaksud disini ialah pelaku yang sudah pernah mendapatkan teguran dan hukuman dari pihak berkewajiban.

Benjamin S. Bloom mengatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.¹⁴

2. Syariat Islam

Menurut Ar-Razi dalam bukunya Mukhtar-us Shihab bisa berarti nahaja (menempuh), *awdhaha* (menjelaskan) dan *bayyan-al masalik* (menunjukkan jalan). Sedangkan menurut Al-Jurjani syariah juga artinya mazhab dan *thriqah mustaqim* / jalan yang lurus. Jadi arti kata Syariah secara bahasa banyak artinya, ungkapan syariah Islamiyyah yang kita bicarakan maksudnya bukanlah semua arti secara bahasa itu.¹⁵ Syari'at adalah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah Swt, hubungan manusia dengan manusia, dan alam sekitar berdasarkan Al-Qur'an dan hadis.

¹⁴Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 50.

¹⁵ Nurhayati, "Memahami konsep Syariah, Fikih, Hukum Ushul Fiqh," *jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol, 2 No, 2 Juli-Desember 2018, hlm. 127-128.

Menurut Mahmud Syaltut, syari'at adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah supaya manusia berpegang teguh kepadaNya di dalam perhubungan dengan Tuhan dengan saudaranya sesama Muslim dengan saudaranya sesama manusia, beserta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan.

Syari'ah bisa digunakan dalam dua arti, pertama dalam arti sempit, merupakan salah satu aspek ajaran Islam yaitu aspek yang berhubungan dengan hukum. Sedang dalam arti luas mencakup semua aspek ajaran Islam, identik dengan istilah Islam itu sendiri. Kemudian Syari'at Islam digunakan secara lebih luas mencakup aspek pendidikan, kebudayaan, ekonomi, politik dan aspek-aspek lainnya. Syari'at Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.

3. Qanun

Al-Yasa' Abubakar memberikan definisi Qanun adalah peraturan daerah yang setingkat dengan peraturan pemerintah untuk melaksanakan otonomi khusus di Aceh. Qanun merupakan Produk hasil ijtihad yang menjadi sebagi hukum untuk diterapkan dalam wilayah tertentu.

Istilah Qanun dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata kerja dari *qanna*. Hal ini sebagaimana penjelsan Ridwan, dalam bahasa Arab kata kerja Qanun adalah *qanna* yang artinya membuat hukum yang artinya membuat hukum (*to make law, to legislate*). Dalam perkembangannya, kata Qanun berarti hukum (*law*), peraturan (*rule, regulation*), dan Undang-undang (*statute, code*).¹⁶

Secara terminologi, Qanun merupakan ketetapan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat.

¹⁶Ridwan, "Positivisasi Hukum Pidana Islam Analisis atas Qanun No. 14/2003 Tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam." *Jurnal Kajian hukum islam*, Vol, 8 No, 2 2014 hlm. 20-24.

Qanun dalam tinjauan istilah, sebagaimana penjelasan tersebut bukan aturan terhadap ibadah saja, tetapi termasuk aspek mu'amalah antar sesama manusia yang ditetapkan oleh pemerintah.¹⁷

4. Hukum

Hukum merupakan hal utama yang perlu dipelajari terlebih dahulu sebelum membahas mengenai penegakan hukum itu sendiri. Hukum merupakan suatu dasar dalam melakukan suatu penegakan Hukum. Berikut ini adalah beberapa pengertian Hukum Menurut E. Utrecht Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.¹⁸

Sedangkan menurut Immanuel Kant Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan.¹⁹ Menurut Thomas Hobbes Hukum adalah perintah-perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain.²⁰

5. Jinayat

Adapun istilah Jinayah yang juga berasal dari bahasa arab dari kata جنى -جناية وجنا -جنى yang artinya melakukan dosa, itulah arti kata jinayah secara etimologis. Sedangkan secara terminologis jinayah didefinisikan dengan semua perbuatan yang dilarang dan mengandung kemadaratan

¹⁷M. Solly Lubis. "Aceh Mencari Format Khusus." *Jurnal Hukum*, Vol. 01. No.1 (2005), hlm. 6.

¹⁸Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta 2000), hlm. 21.

¹⁹Wawan Muhwan Hairri, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Pustaka Setia, Bandung 2012), hlm. 22.

²⁰Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2011), hlm. 10.

terhadap jiwa atau terhadap selain jiwa, dan wajib dijatuhi hukum qishash atau membayar denda.²¹

Jinayat bentuk jamak (plural) dari *jinayah*. Menurut bahasa, *Jinayat* bermakna penganiayaan terhadap badan, harta, jiwa. Sedangkan menurut istilah, *Jinayat* pelanggaran terhadap badan yang didalamnya diwajibkan *qisas* atau *diyat*. *Jinayat* juga bermakna sanksi-sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan atas badan. Dengan demikian, tindak penganiayaan itu sendiri dan sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan badan disebut *Jinayat*.²²

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan *field reseacrh* yaitu berusaha mengupas fenomena hukum yang terjadi di masyarakat, dilakukan dengan cara terjun ke lapangan dan memerhatikan objek penelitian.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yakni jenis penelitian yang digunakan dalam studi yang bertujuan untuk mengeksplorasi pengalaman, perasaan, dan persepsi. dalam hal ini peneliti menggunakan metode penelitian empiris. Yang mana Teori empiris dikembangkan oleh John Lock dari inggris (1632-1704). Teorinya menyatakan bahwa nilai kebenaran dapat dicapai melalui pengalaman empiris, pengalaman yang di peroleh secara indrawi, pengalaman melalui pengamatan.²³

²¹Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, (Badan Litbang dan Diklat Departemen Negara RI, 2009), hlm. 79.

²²Ahmad wardi muslich. *Pengantar dan asas hukum pidana islam*, (Jakarta Sinar Grafika, 2004), hlm. 45.

²³Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006), hlm. 93.

Melalui metode empiris ini penulis akan memberi gambaran serta menjelaskan bagaimana respon Pelaku Pelanggar Syariat Islam Terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan peneliti secara langsung dari responden ialah pelaku ihktilat 1 laki-laki dan 1 perempuan serta pelaku khamar 1 laki-laki dan aparat gampong yang dilakukan dengan langsung ke lapangan yaitu dengan teknik responden dan informan yang berkaitan dengan “Pemahaman pelaku pelanggar syariat Islam terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2104 tentang Hukum Jinayah di Aceh Tenggara (studi di kecamatan Lawe Sumur kabupaten Aceh Tenggara)”.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari data yang sudah ada sebelumnya, seperti data dari jurnal, artikel yang juga membahas “Pemahaman pelaku pelanggar syariat Islam terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014”.

4. Lokasi penelitian

Kabupaten Aceh Tenggara merupakan bagian dari Provinsi Aceh dengan luasan wilayah seluas 4.165,63 Km², yang terdiri dari 16 kecamatan, dan 386 gampong. Dari 16 kecamatan tersebut peneliti ingin meneliti 1 dari 16 kecamatan tersebut yaitu kecamatan Lawe Sumur yang memiliki 18 gampong.

Lokasi penelitian saya kali ini ada tiga gampong ialah pertama gampong Lawe Pasaran Tgk Mbelin, gampong Kisam Kute dan gampong Teger Miko. Alasan peneliti untuk mengambil tiga gampong ini adalah adanya kejadian pelaku yang melanggar syariat Islam terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, sehingga dengan kejadian

tersebut peneliti ingin mencari tahu sejauh mana pemahaman pelaku pelanggaran syariat Islam terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi teknik pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti.²⁴ Pada teknik pengumpulan data ini penulis melakukan observasi dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara langsung ke lokasi atau terlibat langsung dalam memperoleh data yang valid tentang gambaran umum keadaan pelaku pelanggaran syariat Islam di Kecamatan Lawe Sumur.

b. Wawancara

Wawancara merupakan proses interaksi atau komunikasi secara langsung antara pewawancara dengan responden,²⁵ yaitu dimana peneliti mewawancarai secara langsung para aparat gampong.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bentuk catatan peristiwa yang telah terjadi, dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, atau hasil karya dari seseorang.²⁶ Data dokumentasi yang artikan disini adalah yang telah didapatkan dari sumber-sumber informasi dari objek yang diteliti berupa arsip foto saat pengumpulan data.

²⁴M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, *Teknik Penulisan skripsi dan Thesis , Landasan Teori Hipotesis Analisa Data kesimpulan* (Yogyakarta, Zenith Publisher, 2016), hlm. 44.

²⁵Eko Budiarto dan Dewi Anggraeni. *Epidemiologi*. (Jakarta: Kedokteran EGC, 2002). hlm. 40.

²⁶Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2008), hlm. 98.

6. Keabsahan Data

Keabsahan data diartikan sebagai, setiap keadaan harus memenuhi beberapa aspek yang dituju

- a. Menampilkan hal yang benar
- b. Mempersiapkan dasar-dasar data agar dapat diterapkan
- c. Mencari kenetralan dalam temuan agar dapat menyimpulkan hal yang konkrit dan terarah

7. Teknik Analisa Data

Setelah terkumpul, kemudian dilakukan analisis data dengan menggunakan instrumen analisis data. Dengan demikian bahwa data yang dipakai tidak mempergunakan hitungan angka, melainkan memppergunakan sumber informasi yang relevan berupa hasil observasi dan wawancara dengan beberapa tokoh dan unsur-unsur masyarakat yang dianggap penting. Data-data yang telah terkumpul selanjutnya diuraikan dan disimpulkan dengan cara deduktif disertai dengan pemaparan solusi.

8. Pedoman Penulisan

Mengenai metode penulisan dan teknik penulisan skripsi, penulis akan menyesuaikan syarat dan ketentuan yang ada didalam pentunjuk atau panduan dari buku pedoman atau penulisan penulisan karya ilmiah mahasiwa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar- raniry 2022.

G. Sistematika Pembahasan


Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini, penulis terlebih dahulu mengatur sistematika pembaca kedalam empat bab, yang masing-masing bab akan terdiri dari sub bab yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain, dengan penyusunan sebagai berikut:

Bab satu, pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, pada bab ini akan mengurai mengenai dasar hukum dan landasan teori mengenai Pemahaman Pelanggar Pelaku Syariat Islam di Aceh Tenggara Terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Aceh Tenggara.

Bab tiga, bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian yakni mengenai Pemahaman Pemahaman Pelanggar Pelaku Syariat Islam di Aceh Tenggara Terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pada Kabupaten Aceh Tenggara peneliti akan memfokuskan pada kohenrensi Qanun Jinayat tersebut.

Bab empat merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bab ini penulis menjelaskan kesimpulan dari karya ilmiah dan juga saran untuk kemajuan bersama yang lebih baik.



BAB II

KONSEP PEMAHAMAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

A. Syariat Islam di Aceh

1. Pengertian syariat Islam

Syariat adalah semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah untuk kaum muslimin, baik yang ditetapkan dengan Al-Qur'an maupun dengan sunnah Rasul. Menurut Nurhafni dan Maryam syariat Islam secara harfiah adalah jalan (ketepian mandi), yakni jalan lurus yang harus diikuti oleh setiap muslim, syariat merupakan jalan hidup muslim, syariat memuat ketetapan Allah dan Rasulnya, baik berupa larangan maupun suruhan yang meliputi seluruh aspek manusia.²⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa syariat Islam merupakan keseluruhan peraturan atau hukum yang mengatur tata hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dengan alam (lingkungannya), baik yang diterapkan dalam al-Qur'an maupun hadits dengan tujuan terciptanya kemaslahatan, kebaikan hidup umat manusia di dunia dan di akhirat.²⁸

2. Sejarah berlakunya syariat Islam di Aceh

Pada masa awal kemerdekaan (sampai dengan tahun 1959) upaya pelaksanaan syariat Islam di Aceh, dapat dikatakan bahwa pemimpin Aceh sejak awal kemerdekaan sudah meminta izin kepada Pemerintah pusat untuk melaksanakan syariat Islam di Aceh.²⁹ Pada tahun 1947, Presiden Soekarno mengunjungi Aceh untuk memperoleh dukungan masyarakat

²⁷ Iskandar, "Pelaksanaan syariat islam di Aceh", *jurnal Serambi Akademica*, Vol 6, No 1, mei 2018.

²⁸ Ari, gayo ahyar, "Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh (Law Aspects Of "Jinayat Qanun " Implementation In Aceh Province), *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 17, No 2, Juni 2017, hlm, 131 – 154.

²⁹ Alyasa'Abu Bakar, "Sejarah Pelaksanaan Syari'at Islam Di Aceh", *Journal Of Indonesian Islam*, Vol 01, No 01, June 2007, hlm, 137.

dalam memperjuangkan pengakuan independensi Indonesia.³⁰ Pada pertemuan ini dihadiri oleh beberapa komponen di Aceh, salah satunya adalah Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (Gasida). Pada akhirnya Gasida menyanggupi permintaan Presiden Soekarno dan kemudian membentuk panitia pengumpulan dana dan T.M Ali Panglima Polem ditunjuk sebagai ketuanya. Pada akhirnya dana yang dibutuhkan terkumpul dan digunakan untuk pembelian dua pesawat Dakota.³¹ Yang kemudian diberi nama Seulawah I dan Seulawah II,³² setelah berhasil menghimpun sejumlah dana untuk perjuangan Republik Indonesia, Daud Beureu'eh (1899-1987) memohon kepada Presiden Soekarno meminta agar diizinkan pemberlakuan syariat Islam di Aceh, hal ini dilakukan karena Aceh merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Presiden Soekarno setuju, akan tetapi tidak bersedia menandatangani surat persetujuan yang disodorkan oleh Beureu'eh kepadanya.³³

Dua tahun setelah kunjungan Soekarno ke Aceh yang bertepatan dengan tanggal 17 Desember 1949 Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) mengumumkan pembentukan Provinsi Aceh dan Daud Beureu'eh sebagai Gubernurnya,³⁴ tetapi belum genap setahun pemerintahan Aceh berjalan, kebijakan pemerintah pusat kembali berubah pada tahun 1950 Provinsi Aceh dilebur dan disatukan kedalam Provinsi Sumatera Utara dan dijadikan keresidenan Aceh. Bagi para

³⁰Nurrohman, "Formalisasi Syariat Islam di Indonesia", *jurnal Al-Risalah*, Vol 12 No 1 Mei 2012, hlm, 83.

³¹Priyambudi Sulistiyanto, "Whither Aceh?", *Jurnal Third World Quarterly*, Vol 22, No 3, 2001, hlm, 437- 452.

³²Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Budaya Masyarakat Aceh, Bagian Kedua* (Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2004), hlm. 51-52.

³³Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia hingga Nigeria*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004), hlm. 21

³⁴Priyambudi Sulistiyanto, "Whither Aceh?", *Jurnal Third World Quarterly*, Vol 22, No 3, 2001 hlm. 439.

pejuang Aceh, dengan dijadikannya Aceh sebagai keresidenan, para pejuang tersebut merasa kecewa dan menimbulkan kemarahan,³⁵ kepada Pemerintah Republik Indonesia dan juga syariat Islam yang dijanjikan tidak pernah direalisasikan oleh pusat (Jakarta).³⁶

Masyarakat Aceh bergejolak dan menuntut dikembalikannya Provinsi Aceh. Pada tanggal 21 September 1959 terjadilah pembontakan pertama DI/TII di Aceh pasca kemerdekaan Indonesia yang dipimpin langsung oleh Daud Beure'eh, pemberontakan ini merupakan bentuk kekecewaan masyarakat Aceh terhadap pemerintah Pusat di Jakarta. Pemberontakan ini sebenarnya dimulai dari Kongres Alim Ulama se Indonesia yang dilangsungkan di Istana Maimun al-Rasyid di Medan. Kongres ini dihadiri kurang lebih 540 ulama dari seluruh Indonesia. Terbentuknya kongres ini merupakan bentuk kegelisahan para ulama melihat kurang terakomodasinya peran umat Islam dalam mempertahankan kemerdekaan pasca lepas dari penjajahan Belanda.³⁷

Kekecewaan rakyat Aceh ini ditangkap secara cerdas oleh Imam NII S.M Karto Suwiryono di Jawa Barat dan segera mengirim Abdul Fatah Wira Nanggapati alias Mustafa sebagai utusan ke Aceh guna untuk mendekati para pemimpin Aceh pada awal tahun 1952, melalui Abdul Fatah, Karto Suwiryono mengirimkan beberapa tulisan dan maklumat NII tentang Darul Islam dan mengajak para pemimpin Aceh untuk bergabung. Maklumat Karto Suwiryono ini mendapat respon yang positif dari pemimpin Aceh, pada tanggal 23 September 1955 diadakan kongres di

³⁵Anthony L, Smith., "Aceh: Democratic Times, Authoritarian Solutions", *New Zealand Journal of Asian Studies* 4, 2 (December, 2002), hlm. 72.

³⁶Muhammad Umar, *Peradaban Aceh*, (Banda Aceh: Boebon Jawa, 2008), hlm, 63.

³⁷Mawardi Umar dan Al Chaidar, *Darul Islam Aceh: Pembontakan atau Pahlawan?*, Buku Dua (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Pemprov NAD, 2006), hlm. 102

Batee Kureng yang dihadiri oleh 87 tokoh yang menghasilkan program Batee Kureng yang menyatakan bahwa Aceh memisahkan diri dari Indonesia dan bergabung dengan DI/TI di bawah pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat untuk memproklamisikan Negara Islam Indonesia (NII) dan sebagai wali Negara nyan diangkatlah Teungku Muhammad Daud Beureu'eh.

Pemerintah pusat langsung menanggapi pembontakan ini dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Provinsi Swatantra Aceh – Daerah Swatantra Tingkat I Aceh. Pada tahun 1958 atau dua tahun setelah keluarnya Undang-undang No. 24 Tahun 1956 keluarlah Ikrar Lamteh yang pada intinya kedua belah pihak sepakat menghentikan kontak senjata dan mengusahakan jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah Aceh.³⁸ Daud Beureu'eh mengajukan syarat pengajuan unsur-unsur syariat Islam bagi masyarakat Aceh untuk mengakhiri pembontakan DI/TII dibawah kepemimpinannya, maka sejak saat itu dihasilkan maklumat konsepsi pelaksanaan unsur-unsur syariat Islam bagi daerah istimewa Aceh.³⁹

Pada masa kemerdekaan (1959-1998) bagi rakyat dan elite Aceh, pemberlakuan syariat Islam dengan status Aceh sebagai daerah istimewa merupakan hal yang wajar mengingat sejarah dan besarnya jasa masyarakat Aceh terhadap pembentukan negara kesatuan Indonesia dan kemerdekaan NKRI pada Tahun 1945. Pada bulan Mei Tahun 1959 pemerintah pusat mengutus Mr. Hardi untuk membawa misi perdamaian untuk Aceh. Komisi Hardi selanjutnya melakukan pertemuan dengan Delegasi Dewan Revolusi Darul Islam (DDRDI) yang

³⁸Marwati Djoened Poesponegoro, dkk, *Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia, +- 1942-1998*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008),

³⁹Haedar Nasir, *Islam syariat*, (Yogyakarta: Mizan 2013), hlm, 341.

dipimpin oleh Ayah Gani Usman. Hasil penting dari perundingan ini adalah bahwa pemerintah pusat akan memberikan status istimewa untuk Aceh⁴⁰ dan kemudian mengejawantahkannya dalam Keputusan Perdana Menteri RI No. 1/Missi/1959. Keputusan ini memberikan status istimewa kepada Aceh dalam artian dapat melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya terutama dalam bidang agama, pendidikan dan adat istiadat.⁴¹ Status ini kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965.

Dalam perjalanannya penerapan syariat Islam di Aceh tidak sesuai dengan yang diharapkan, misalnya pada tahun 1979 dikeluarkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong. Dengan adanya UU ini struktur gampong dan mukim serta segala perangkatnya tidak berlaku lagi, perangkat pemerintahan lokal ini digantikan dengan struktur baru yang bersifat nasional.⁴² Dan pada masa ini munculnya periode pertama dan kedua dan ketiga, yang mana periode pertama membahas tentang generasi penerak awal dipelopori oleh orang-orang yang tidak puas dalam pengelolaan lading minyak Arun atau alasannya faktor ekonomi. Dan periode kedua ini ialah generasi munculnya GAM pada akhir 90an, dan generasi ketiga ialah GAM muncul setelah pencabutan status Aceh dari Daerah Operasi Militer (DOM) dibawah pemerintahan B.J. Habibie.

Pada masa reformasi (1999 Sampai dengan Sekarang) konflik vertikal antara Pemerintahan Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah berlangsung cukup lama, berbagai cara sebenarnya telah ditempuh

⁴⁰Marwati Djoened Poesponegoro, dkk, Sejarah Nasional Indonesia,(Jakarta: Balai Pustaka,2008), hlm, 365.

⁴¹Hardi, *Daerah Istimewa Aceh Latar Belakang dan Masa Depan* (Jakarta: Karya Unipress,1993), hlm, xi.

⁴²Greg Acciaioli, "Culture as Art: From Practice to Spectacle in Indonesia", *Jurnal Canberra Anthropology*, Vol.8. 1985, hlm. 66.

oleh pemerintah pusat di Jakarta untuk mengeluarkan Aceh dari konflik yang berkepanjangan, namun sampai pada akhir pemerintahan Orde Baru, kondisi Aceh belum menunjukkan adanya tanda-tanda kedamaian, Aceh masih tetap dilanda konflik yang tak berkesudahan.

Setelah rezim Orde Baru jatuh dan tampuk pimpinan kekuasaan jatuh kepada B.J. Habibie (Mei 1998 – Oktober 1999) jalan damai di Aceh memasuki babak baru.⁴³ Hal ini merupakan sebuah penalaran dari para elite politik Pemerintah Pusat di Jakarta dan elite politik daerah di Aceh guna untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan, pelanggaran HAM dan eksploitasi ekonomi yang seolah tiada henti.⁴⁴ Pada tanggal 7 Agustus 1998 pencabutan satus Darurat Militer terhadap Aceh resmi dilakukan, hal ini ditandai dengan penarikan aparat militer dan kepolisian dan permohonan maaf dari kepala angkatan bersejata Republik Indonesia Jendral Wiranto atas pelanggaran HAM di Aceh selama sembilan tahun pelaksanaan Daerah Operasi Militer – DOM (1989-1998).⁴⁵

Pasca reformasi 1998 kemudian dilanjutkan dengan amandemen Undang-undang Dasar 1945 (UUD), hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah daerah mengalami perubahan pola yang signifikan, dimana sebelumnya menganut pola sentralistik, tetapi setelah reformasi berubah menjadi pola desentralistik Inilah yang membuat harapan Aceh untuk menerapkan syariat Islam kembali terbuka, hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang

⁴³Khamami, *Pemberlakuan Hukum Jinayat di Aceh dan Kelantan*, (Tangerang Selatan: LSIP, 2014), hlm, 145.

⁴⁴Asia Report, *Syariat Islam dan Peradilan Pidana di Aceh*, (Jakarta:International Crisis Group, 2006), hlm. 1.

⁴⁵Priyambudi Sulistiyanto, “Whither Aceh?”, *Third World Quarterly, Jurnal ilmu- ilmu Ushuluddin*, Vol, 12 No, 1, April 2010, hlm. 44.

dimana UU ini mengakomodasi kepentingan Aceh dalam bidang Agama, adat istiadat dan penempatan peran Ulama pada tataran yang sangat terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁴⁶

Sebagai upaya awal penerapan syariat Islam secara kaffah dan bentuk respon terhadap lahirnya UU diatas, Aceh menerbitkan Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Perda ini memiliki basis konstitusional sekalipun tidak jelas, boleh dikatakan bahwa perda ini mendahului Undang-undang yang memberikan hak Otonomi Khusus bagi Pemerintahan Daerah Istimewa Aceh untuk menerapkan syariat Islam di bumi Serambi Mekkah.⁴⁷ yang baru di undangkan dua tahun kemudian Undang-undang Nomor. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, setelah di undangkannya Undang-undang Nomor. 44 Tahun 1999.⁴⁸ Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh

Pemberlakuan syariat Islam di Aceh secara formal dilakukan setelah keluarnya Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, hal mendasar dari dari Undang-undang ini adalah adanya pemberian kesempatan yang luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, menggali dan memberdayakan sumber daya alam dan sumber daya manusia, meningkatkan peran serta masyarakat, menggali dan mengimplementasikan tata kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan

⁴⁶Misran, "Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh: Analisis Kajian Sosiologi Hukum", *Jurnal Legitimasi*, Vol.1 No.2 Januari – Juni 2012, hlm. 155.

⁴⁷Syarifudin Tippe, *Aceh Dipersimpangan Jalan*, (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2000), hlm, 54.

⁴⁸Muhibbuthabry, "Kelembagaan wilayah al-Hisbah Dalam Konteks Penerapan Syariat Islam di Aceh", *jurnal Peuradeun, International Multidisciplinary*, Vol. 11 No. 2 Tahun 2014, hlm, 74.

nilai luhur kehidupan bermasyarakat di Aceh.⁴⁹ Pengertian syariat Islam di Aceh menurut Undang-undang Nomor. 44 Tahun 1999 adalah tuntutan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan,⁵⁰ Syariat Islam dipraktekkan secara luas mencakup aspek pendidikan, kebudayaan, politik, ekonomi dan aspek-aspek lainnya.⁵¹

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh dilihat dari tiga sudut pandang yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis. Yang dimaksud dengan filosofis di sini terkait wujud keyakinan dan ideologi masyarakat Aceh yaitu keIslaman dan keindonesiaan, sedangkan tinjauan sosiologis melihat kepada aspek-aspek sosial kemasyarakatan.

1. Tinjauan Filosofis

Berdasarkan aspek filosofis, masyarakat Aceh berkeyakinan bahwa agama Islam merupakan prinsip dasar yang harus dijadikan pedoman dalam kehidupan dan menjadi identitas warganya, sehingga dalam realitas sosialnya disebutkan bahwa Aceh identik dengan. Dalam keyakinannya, masyarakat Aceh percaya bahwa hidup aka sejahtera dan selamat di dunia dan akhirat apabila syariat Islam telah berjalan secara *kaffah*. Keyakinan tersebut dijadikan sebuah kalimat yang menjadi misi hidup warganya, yaitu “*Beu seulamata iman*” (artinya: semoga selamat iman). Kalimat tersebut mempunyai filosofis bahwa hidup di dunia ini harus mempertahankan keimanan dengan maksimal, agar ketika meninggal, Allah kuatkan iman di dalam hatinya.⁵²

⁴⁹Puteri Hikmawati, *Relevansi Pelaksanaan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam dengan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta P3DI Setjen DPR-RI, 20080), hlm. 57.

⁵⁰Pasal 1 ayat 10 Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh

⁵¹Alyasa' Abubakar, *Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008), hlm. 19.

⁵² Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*. (Jakarta: Kencana, 2019) hlm. 18

Dasar filosofis Qanun NAD adalah pandangan hidup masyarakat Aceh yang meyakini keberadaannya di bumi ini tidak terlepas dari aturan (hukum) yang ditetapkan oleh Allah Swt. Dalam ketatanegaraan Indonesia, pandangan hidup tersebut disusun dan dituangkan ke dalam Pancasila yang sila pertamanya yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Bismar Siregar menyatakan, “Telah tegas disebutkan bahwa berdasarkan Tap MPRS/XX/1966, ditetapkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, telah tegas pula disepakati bahwa bangsa dan negara merdeka bukan hanya atas jasa dan perjuangan manusia, melainkan yang menentukan adalah Allah. Pancasila yang terdiri atas sila pertama tauhid, empat sila lainnya muamalat, dijadikan sumber dari segala sumber hukum, sesuai dengan syariat.”⁵³

2. Tinjauan Sosiologis

Aceh bukanlah daerah yang baru ada sejak Indonesia merdeka dan mempunyai tatanan hukum seperti yang dikenal sekarang. Masyarakat Aceh sudah ada jauh sebelum penjajahan Belanda. Sebagai suatu kumpulan masyarakat, bahkan pernah menjadi sebuah kerajaan besar, maka Aceh memiliki tatanan hukum untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat. Aturan tersebut adalah syariat Islam. Banyak sekali kata-kata hikmah atau pepatah-petitih (masyarakat Aceh menyebutnya *hadih maja*) yang menunjukkan hal tersebut, antara lain *hukom ngon adat lage zat ngon sifeut* (hubungan hukum dengan adat seperti hubungan zat dengan sifatnya) mengandung pengertian bahwa gerak-gerik perilaku keseharian masyarakat Aceh, yang kemudian menjadi kebiasaan dan selanjutnya menjadi adat, tidak terlepas dari napas syariat Islam. *Hadih maja* yang lain adalah *Adat bak Po*

⁵³ Bismar Siregar *Pembaruan Hukum Pidana Nasional dan Prospek Hukum Islam di Dalamnya dalam Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktik* (Bandung:Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 155-171.

Teumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Kanun bak Putro Phang, Reusam bak Laksamana (urusan adat adalah kewenangan raja/sultan, urusan syariat Islam adalah kewenangan ulama, peraturan perundangan ada dalam kewenangan permaisuri raja, sedangkan resam/pengaturan kesepakatan-kesepakatan berbagai hal dalam masyarakat adalah laksamana).

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan keistimewaan Aceh antara lain dijelaskan bahwa masyarakat Aceh sudah menjadikan Islam sebagai bagian dari kehidupannya. Dari latar belakang sejarah yang cukup panjang inilah, masyarakat Aceh menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Islam telah menjadi bagian dari mereka. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, masyarakat Aceh amat tunduk kepada ajaran Islam dan mereka taat serta memperhatikan fatwa ulama karena ulamalah yang menjadi ahli waris Nabi. Penghayatan terhadap ajaran agama Islam dalam jangka panjang itu melahirkan budaya Aceh yang tecermin dalam kehidupan adat.

Penghalangan terhadap berlakunya syariat Islam di Aceh berlanjut setelah Indonesia merdeka. Namun demikian, karena masyarakat Aceh berkeyakinan teguh terhadap Islam, para ulama selalu mempertahankan keberadaan syariat Islam tersebut, antara lain dengan mendirikan madrasah-madrasah. Ketika Belanda ingin kembali lagi ke Indonesia setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaan, ada sebuah maklumat ulama seluruh Aceh untuk mempertahankan Indonesia dengan semangat Islam. Maklumat tertanggal 15 Oktober 1945 ditandatangani oleh beberapa orang ulama, antara lain Tgk. Hadji Hasan Krueng Kale, Tgk. M. Daoed Beureueh, antaranya berbunyi: “Mereka akan memperbudak rakyat Indonesia menjadi hambanja kembali dan mendjalankan usahanja kembali untuk menghapus agama Islam kita jang sutji serta menindas dan menghambat kemuliaan dan kemakmuran bangsa Indonesia”.

Usaha untuk mempertahankan dan menegakkan syariat Islam di bumi Aceh terus-menerus dilakukan, walaupun beberapa peraturan perUndang-undangan tingkat pusat tidak mendukung bahkan cenderung untuk menghilangkannya. Pemerintah daerah Istimewa Aceh telah berupaya menerapkan syariat Islam melalui beberapa peraturan daerah antara lain:

- a) Peraturan Daerah Istimewa Aceh Nomor 30 Tahun 1961 tentang Pembatasan Penjualan Makanan dan Minuman dalam Bulan Ramadan.
- b) Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Aceh Nomor 1 Tahun 1963 tentang Pelaksanaan Syi'ar Agama Islam dalam Daerah Istimewa Aceh.
- c) Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Aceh Nomor 1 Tahun 1966 tentang Pedoman Dasar Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Daerah Istimewa Aceh.
- d) Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Aceh Nomor 6 Tahun 1969 tentang Larangan Membuat, Memasukkan, Memperdagangkan, Menyimpan dan Menimbun Minuman Keras.
- e) Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat beserta Lembaga Adat di Provinsi Istimewa Aceh.

Rangkaian uraian di atas menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Aceh sudah tertata berdasarkan syariat Islam sejak masa Kerajaan Aceh. Bahkan ada dokumen tentang aturan tertulis sebagaimana disebutkan dalam bab terdahulu, yaitu Qanun Syarak Kerajaan Aceh pada masa Sultan Alauddin Mansur Syah pada 1270 H dan Qanun Al-Asyi Ahlusunah waljamaah (Qanun Meukuta Alam Sultan Iskandar Muda) yang ditulis pada 1310 H.

3. Tinjauan Yuridis

Qanun syariat Islam di Aceh yang dijadikan dasar bagi pelaksanaan syariat Islam sudah mempunyai kuat. Dasar yuridis tersebut tertuang dalam beberapa perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi daerah istimewa Aceh dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi daerah istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Pada 4 Oktober 1999 telah dikeluarkan Undang-undang Nomor. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh. Dalam Undang-undang ini, ada empat keistimewaan yang diberikan kepada Aceh yaitu kehidupan beragama, kehidupan adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Keistimewaan di bidang kehidupan beragama, menurut undang-undang ini, diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat Pasal 4 ayat (1). Syariat Islam dimaksud adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan Pasal 1 angka (10).

Dengan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tersebut, keistimewaan Aceh, yang pernah diberikan pada tahun 1959 melalui surat keputusan wakil perdana Menteri Hardi, direalisasikan secara lebih jelas dan mantap. Berdasarkan Undang-undang ini, Aceh diberi izin melaksanakan syariat Islam dalam semua aspek kehidupan, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umumnya: “Undang undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan keistimewaan Provinsi daerah istimewa Aceh ini dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi Provinsi daerah istimewa Aceh dalam mengatur urusan-urusan yang telah menjadi keistimewaannya melalui kebijakan daerah”.

Dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999, Pasal 1 angka 10 disebutkan bahwa “Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan”, sedang dalam angka 11 disebutkan: “Adat adalah aturan atau perbuatan yang bersendikan syariat Islam yang lazim dituruti, dihormati, dan dimuliakan sejak dahulu yang dijadikan sebagai landasan hidup”. Dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Penyelenggaraan kehidupan beragama di daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat”, sedang ayat 2 berbunyi: “Daerah mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar-umat beragama”. Undang-undang ini juga memberikan pengakuan tentang adanya tatanan ekonomi yang Islami yang harus dilaksanakan di daerah, serta peranan lembaga ulama dalam menentukan kebijakan daerah (Pasal 9).

Selanjutnya, dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), kedudukan Qanun syariat Islam menjadi semakin kuat. Beberapa pasal dari Undang-undang ini dapat dikemukakan:

- a) Pasal 125 pada intinya menyatakan bahwa pelaksanaan syariat Islam diatur dengan Qanun Aceh.
- b) Pasal 126 menyatakan, “Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib menaati dan mengamalkan syariat Islam dan setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh menghormati pelaksanaan syariat Islam”.
- c) Pasal 241 intinya memuat aturan: a. Qanun dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

b. Qanun mengenai Jinayat (hukum pidana) dikecualikan dari ketentuan tersebut di atas.

- d) Pasal 235 berisi tentang pengawasan pemerintah terhadap Qanun dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Qanun dapat diuji oleh Mahkamah Agung sesuai dengan peraturan perUndang-undangan dan Qanun yang mengatur tentang pelaksanaan syariat Islam hanya dapat dibatalkan melalui uji materi oleh Mahkamah Agung.

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 241 ayat (4), UUPA membedakan materi muatan Qanun dari segi pengaturan sanksi. Untuk Qanun yang materi muatannya mengatur tentang pelaksanaan Syariat Islam di bidang Jinayat (hukum pidana), sistem sanksi dikecualikan dari ketentuan ayat (1), (2), dan (3). Adapun untuk Qanun yang materi muatannya bukan di bidang Jinayat, sanksi dan denda mengacu kepada ketentuan yang tercantum dalam ayat (1), (2), dan (3) Pasal 241 UUPA.

Dalam Pasal 235 ayat (4), pengaturan secara khusus untuk Qanun yang mengatur tentang pelaksanaan syariat Islam. Qanun yang materi muatannya tentang pelaksanaan syariat Islam tidak dapat dibatalkan oleh pemerintah. Qanun tentang syariat Islam hanya dapat dibatalkan melalui uji materi oleh Mahkamah Agung. Ketentuan ini sangat sesuai dengan prinsip supremasi hukum dalam konsep negara hukum.

Dari hasil urain diatas dapat kita sebutkan bahwa Qanun tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh sudah memenuhi ketiga landasannya tersebut diantaranya (filosofis, sosiologis, dan yuridis). Dasar filosofis Qanun Aceh adalah pandangan hidup masyarakat Aceh menyakini

kehidupannya bumi ini dan tidak terlepasnya dari aturan hukum yang sudah ditetapkan Allah Swt.

3. Qanun Hukum Jinayat

Adapun *Jarimah* yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Qanun Hukum Jinayat ada 10 (sepuluh macam),⁵⁴ yaitu:

1) *Jarimah khamar*

Berdasarkan Qanun Hukum Jinayat, *Khamar* adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih.

2) *Maisir (judi)*

Maisir dalam Qanun Hukum Jinayat Pasal 1 angka 22 diartikan sebagai “perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untunguntungan yang dilakukan antara dua pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapatkan bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung”.

3) *Jarimah khalwat*

Dalam Pasal 1 angka (23) Qanun Hukum Jinayat, dijelaskan bahwa, “*khalwat* adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina”.

4) *Jarimah ikhtilat*

Ikhtilat adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki laki dan perempuan yang

⁵⁴ Pasal 3 ayat 2 Qanun Aceh No 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat

bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka.

5) *Jarimah zina*

Dalam Qanun Hukum Jinayat dijelaskan bahwa istilah “*zina* adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak”.

6) *Jarimah pelecehan seksual*

Terkait istilah pelecehan seksual, Qanun Hukum Jinayat menyebutkan maksudnya adalah “perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban”.

7) *Jarimah Liwat*

Istilah *Liwat*, dalam Qanun Hukum Jinayat disebutkan yaitu “perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya kedalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.

8) *Musahaqah*

Musahaqah adalah “perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau *faraj* untuk memperoleh rangsangan (kenikmatan) seksual dengan kerelaan kedua belah pihak.”

9) *Jarimah pemerkosaan*

Dalam Qanun Hukum Jinayat Pasal 1 angka 30, istilah pemerkosaan artinya “hubungan seksual terhadap *faraj* atau *dubur* orang lain sebagai korban dengan *zakar* pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap *faraj* atau *zakar* korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan *zakar* pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban”.

10) *Jarimah qazaf*

Dalam Qanun Hukum Jinayat, *Jarimah Qazaf* diatur dalam Pasal 57 sampai 62. Secara definitif, arti *qazaf* adalah “menuduh seseorang melakukan Zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi.

B. Teori Pemahaman Hukum

Perlu dijelaskan bahwa, istilah pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan Seseorang dianggap telah memahami sesuatu apabila orang tersebut telah mempunyai pengetahuan yang banyak terkait isu yang dipahami dan ia dapat menerapkan apa yang diketahuinya tersebut dalam kesehariannya.⁵⁵

Mengutip pernyataan sebagian pakar seperti Winkel dan Mukhtar yang menyatakan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah data yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain.⁵⁶ Sementara tokoh berikutnya yaitu Benjamin S. Bloom mengatakan bahwa pemahaman (*comprehension*) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.⁵⁷

Pemahaman sebagaimana dimaksud di atas didefinisikan sebagai proses berfikir dan belajar, hal ini dikarenakan untuk menuju ke arah pemahaman

⁵⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2013), hlm. 592.

⁵⁶ Sudaryono, *Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 44.

⁵⁷ Anas, Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 50.

perlu diikuti dengan belajar dan berfikir. Pemahaman juga merupakan proses, perbuatan dan cara memahami.⁵⁸ menurut Yusuf Anas yang dimaksud dengan pemahaman adalah kemampuan untuk menggunakan pengetahuan yang sudah diingat lebih kurang sama dengan yang sudah diajarkan dan sesuai dengan maksud penggunaannya.⁵⁹

Hukum senantiasa harus dikaitkan dengan masyarakat dimanapun hukum itu bekerja. Bidang pengetahuan hukum pada umumnya memusatkan perhatian pada atura-aturan yang dianggap oleh pemerintah dan masyarakat sebagai aturan-aturan yang sah berlaku dan oleh sebab itu harus ditaati, dan pengetahuan sosiologi sebagai keseluruhan yang memusatkan perhatian pada tindakan-tindakan yang dalam kenyataan diwujudkan oleh anggota masyarakat dalam hubungan mereka satu sama lain. Maka untuk pengembangan hukum dan pengetahuan hukum dalam kehidupan masyarakat agar tidak terpisah satu sama lain harus memperhatikan hukum dan kenyataan – kenyataan masyarakat.⁶⁰

Ada studi dalam ilmu hukum yang kemudian dikenal dengan “Socio Legal” adalah studi ilmu hukum yang dapat menjelaskan tentang bekerjanya hukum dalam hidup keseharian warga masyarakat. Mengingat banyak persoalan kemasyarakatan yang rumit dan tidak bisa dijawab secara tekstual. Maka dalam situasi ini dibutuhkan suatu pendekatan hukum yang bisa menjelaskan hubungan antara hukum dan masyarakat,⁶¹ begitu juga dengan

⁵⁸W.J.S. Porwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 636.

⁵⁹Yusuf Anas, *Managemen Pembelajaran dan Instruksi Pendidikan*, (Jogja: IRCiSod, 2009), hlm. 151.

⁶⁰Sudjono Dirdjosisworo, *Sosiologi Hukum, Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial*, (Rajawali, Jakarta, 1983), hlm. Xi.

⁶¹Sulisttyowati Irianto, *Kajian Socio Legal dan Implikasi Metodologisnya*, (Pustaka Larasan, Jakarta, 2012), hlm. 1.

kecakapan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dan karenanya mampu mempertanggung jawabkan akibat hukumnya.

Berkaitan dengan “kesadaran hukum” diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum. Menurut Ewick dan Silbey: “Kesadaran Hukum” mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.⁶²

Bagi Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas”.⁶³

Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi institusi atau aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah: “Adanya ketidak pastian hukum dan peraturan-peraturan bersifat statis dan tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku”.⁶⁴

⁶² Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang legisprudence*, (Kencana, Jakarta, 2009), hlm.510.

⁶³ Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang legisprudence*, (Kencana, Jakarta, 2009), hlm. 511.

⁶⁴ Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Citra aditya Bakti, Bandung, 1991), Edisi Revisi hlm. 112.

Berkaitan dengan “ketaatan hukum”, hal ini tidak lepas dari kesadaran hukum, dan kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidak sadaran hukum yang baik adalah ketidak taatan. Pernyataan ketaatan atau kepatuhan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum. Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaataan hukum maka beberapa literatur yang di ungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum. Hal tersebut tercermin dua macam kesadaran yaitu.⁶⁵ Pertama *Legal consciouness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami dan yang kedua *Legal consciouness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.

Adapun menurut Zainudin Ali, ada lima hal yang berkaitan dengan kesadaran Hukum, yang pertama adalah Pengetahuan hukum. Jika suatu perundang-undangan telah diterbitkan, secara yuridis peraturan tersebut sudah berlaku. Timbul asumsi bahwa masyarakat dianggap sudah mengetahui adanya undang-undang tersebut. Kedua adalah Pemahaman hukum. Pemahaman hukum merupakan langkah lanjutan dari pengetahuan hukum. Ketiga adalah Penataan hukum dan ini masyarakat akan taat pada hukum karena beberapa sebab, salah satunya takut akan sanksi. Keempat adalah pengharapan terhadap hukum, norma hukum akan dihargai jika masyarakat telah mengetahui, memahami dan menaatinya. Dan yang terakhir adalah peningkatan kesadaran hukum, tujuan dari peningkatan kesadaran

⁶⁵ Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang legisprudence*, (Kencana, Jakarta,2009), hlm. 510.

hukum ini adalah agar masyarakat memahami hukum sesuai dengan kebutuhannya.

Jika kesadaran hukum dalam masyarakat tinggi, tentu akan terwujud keentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun ciri-ciri kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat adalah. Pertama, kepatuhan hukum atau ketaatan hukum tinggi, dilaksanakan oleh semua kalangan. Yang kedua, pelanggaran hukum dipastikan rendah. Yang ketiga, masyarakat paham akan semua hak-haknya serta kewajibannya. Dan yang keempat, tingginya kepercayaan kepada aparat dan yang terakhir adalah tidak ada diskriminasi dalam pemegakan hukum.

1. Tingkatan dan indikator Pemahaman hukum

Menurut Bloom, kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan materi dapat dibagi ke dalam tiga tingkatan yaitu:⁶⁶

- a) Menerjemahkan, yaitu upaya pengalihan arti dari bahasa yang satu ke dalam bahasa yang lain sesuai dengan pemahaman yang diperoleh atau yang didapaknya dari buku. Contohnya yaitu menerjemahkan dari bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia.
- b) Menafsirkan (*interpretation*), Kemampuan ini lebih luas dari pada menerjemahkan, kemampuan seperti sebuah pemahaman seseorang atas hasil yang dibacanya, atau yang dilihat ini untuk mengenal dan memahami. Contohnya: dapat membedakan mana yang pokok dan tidak pokok dalam pembahasan.
- c) Mengeksplorasi (*extrapolation*), yaitu sebuah kemampuan intelektual yang lebih tinggi karena seseorang tersebut harus bisa melihat arti lain dari apa yang tertulis. Membuat perkiraan

⁶⁶Nana Sudjana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), hlm. 51.

tentang konsekuensi atau memluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus, ataupun masalahnya.

Ketiga tingkatan pemahaman tersebut terkadang sulit dibedakan, hal ini karena tergantung dari isi dalam pelajaran yang dipelajari. Dalam proses pemahaman, seseorang akan melalui ketiga tingkatan secara berurutan.

Terkait indikator pemahaman, dapat diketahui dengan mengindikasikan beberapa indikator, yaitu: 1) kemampuan mengartikan; 2) Memberikan contoh; 3) Mengklasifikasi; 4) Menyimpulkan; 5) Menduga; 6) Membandingkan; dan 7) Menjelaskan; 8) Mengkaji; 9) Dan Menelaah

2. Relasi Pemahaman dan Hukum

Hukum senantiasa harus dikaitkan dengan masyarakat dimanapun hukum itu bekerja. Bidang pengetahuan hukum pada umumnya memusatkan perhatian pada aturan-aturan yang dianggap oleh pemerintah dan masyarakat sebagai aturan-aturan yang sah berlaku dan oleh sebab itu harus ditaati, dan pengetahuan sosiologi sebagai keseluruhan yang memusatkan perhatian pada tindakan-tindakan yang dalam kenyataan diwujudkan oleh anggota masyarakat dalam hubungan mereka satu sama lain. Maka untuk pengembangan hukum dan pengetahuan hukum dalam kehidupan masyarakat agar tidak terpisah satu sama lain harus memperhatikan hukum dan kenyataan – kenyataan masyarakat.⁶⁷

Jika dihubungkan dengan hukum, istilah dalam hal pemahaman hukum, tidak diisyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur suatu hal (dalam kajian kali ini, isu hukum yang harus dipahami terkait dengan Qanun Hukum Jinayat). Dengan kata lain, pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi

⁶⁷Sudjono Dirdjosisworo; *Sosiologi Hukum, Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial* (Jakarta: Rajawali 1983), hlm. Xi.

dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut.⁶⁸ Dalam prinsip pemahaman hukum, tidak disyaratkan seseorang agar terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur terkait suatu hal. Namun yang penting diperhatikan dalam hal ini adalah bagaimana persepsi mereka (masyarakat) dalam menghadapi berbagai isu yang ada kaitanya dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat yang sedang diterapkan. Pemahaman tersebut kemudian diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.

Sedangkan Kesadaran merupakan sikap/perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada aturan serta ketentuan ketentuan perUndang-undangan yang ada. Kesadaran dapat diartikan pula sebagai sikap atau perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada adat istiadat serta kebiasaan hidup dalam masyarakat.⁶⁹

Berdasarkan landasan teori tersebut maka dapat dipahami bahwa pemahaman hukum dalam penelitian ini yaitu pengetahuan masyarakat terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Aceh, serta respon mereka dalam usaha mengimplementasikannya. Kesadaran Hukum dalam masyarakat sangat amat penting sehingga pengetahuan masyarakat terhadap suatu hukum, tanpa pengetahuan dan pemahaman yang memadai maka mustahil kesadaran hukum dapat terwujud.

⁶⁸Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 41.

⁶⁹AW. Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, (Jakarta: Era Swasta, 1982), hlm. 16.

C. Ketentuan Khamar Dalam Fiqih Jinyat Dan Qanun Hukum Jinayat

1. Khamar dalam fiqh jinyat

Setelah Islam muncul sebagai agama yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya masih tetap mempertahankan hukum haram dari mengonsumsi minuman keras. Islam tidak serta merta mengharamkan minuman keras. Allah dalam firman-Nya yang pertama kali menyinggung tentang minuman keras, Allah belum secara tegas mengharamkan minuman keras, namun masih berupa sebuah isyarat pengharaman minuman keras. Allah Swt, mengingatkan dalam ayat berikut:

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ هَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾

“mereka bertanya kepadamu tentang Khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (Q.S Al-baqarah:219).

Dalam tafsir Ibnu Katsir, diceritakan bahwa sebab turunya ayat ini adalah karena doa Umar bin Khatab. Maka turunlah ayat yang terdapat dalam surat An-Nisa’:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا

“Haii orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampir mesjid) sedang kamu dalam Keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. (Q.S An-Nisa:43)

Kemudian Umar dipanggil dan dibacakan ayat tersebut, maka ia pun berdoa pula, Maka turunlah ayat yang terdapat dalam surat Al-Maidah: Nabi Muhammad Saw menyatakan: “setiap hal yang memabukkan adalah Khamar, dan setiap Khamar diharamkan”.⁴⁰ Menyangkut haramnya Khamar ada dua ayat yang akan dikemukakan dalam tulisan ini yakni sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) Khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah,, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S Al-Maidah:90)

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ
ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu antara lain (meminum) *Khamar* dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).” (Q.S Al-Maidah:91)

2. Ketentuan *Khamar* dalam Qanun Hukum Jinayat Nomor 6 Tahun 2014

Pasal 15 (1)

Setiap Orang yang dengan sengaja minum *Khamar* diancam dengan ‘*Uqubat Hudud* cambuk 40 (empat puluh) kali. (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan ‘*Uqubat Hudud* cambuk 40 (empat puluh) kali ditambah ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 40 (empat puluh) kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

Pasal 16 (1)

Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan /menimbun, menjual, atau memasukkan *Khamar*, masing-masing diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan. (2)

Setiap Orang yang dengan sengaja membeli, membawa/mengangkut, atau menghadiahkan *Khamar*, masing-masing diancam dengan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20 (dua puluh) bulan.

Pasal 17

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dengan mengikutsertakan anak-anak dikenakan ‘*Uqubat Ta’zir* cambuk paling banyak 80 (delapan puluh) kali atau denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa setiap minuman yang mengandung 2 prersen alkohol ataiu lebih, makai itu sudah dianggap *Khamar* yang dapat menyebabkan mabuk. Dan diancam dengan hukuman cambuk sebanyak 40 kali dalam Qanun Jinayat



BAB III

PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP QANUN HUKUM JINAYAT TENTANG KHAMAR

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Aceh Tenggara merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, kabupaten Aceh Tenggara berbatasan dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Gayo Lues. Kabupaten Aceh Tenggara memiliki 16 kecamatan yaitu : Kecamatan Babussalam, Babel, Lawe Bulan, Deleng Pokhkison, Lawe Sumur, Bukit Tusam, Semadam, Babul Makmur, Lawe Sigala - Gala, Lawe Deski, Babul Rahmah, Tanoh Alas, Lawe Alas, Badar, Darul Hasanah dan Ketambe.

Kecamatan Lawe Sumur merupakan kecamatan yang diangkat peneliti dalam penelitian Pemahaman Pelaku Pelanggar Syariat Islam Terhadap Qanun Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Kecamatan Lawe Sumur terdiri dari 18 gampong yaitu:

1. Gampong Lawe Pasaran Tengku Mbelin
2. Gampong Lawe Sumur
3. Gampong Lawe Sumur Baru
4. Gampong Lawe Sumur Sepakat
5. Gampong Lawe Polak
6. Gampong Kisam Kute pasir
7. Gampong Kisam Gabungan
8. Gampong Kisam kute rambe
9. Gampong Kisam lestari
10. Gampong Trt. Megara Baru
11. Gampong Trt. Megara Lawe Pasaran
12. Gampong Kuta Bunin
13. Gampong Berandang
14. Gampong Teger Miko
15. Gampong Kute Lesung
16. Gampong Buah Pala

17. Gampong Panosan

18. Gampong Setia Baru

Dari 18 gampong tersebut terdapat 1 gampong yang penduduknya non muslim yaitu gampong panosan dan tentunya syariat islam tidak berjalan di gampong tersebut. Budaya masyarakat di kecamatan masih mengutamakan budaya gotong – royong baik pesta maupun berdukacita. Suku masyarakat yang berada dikecamatan lawe sumur yaitu suku Alas, Gayo dan Batak. Kecamatan lawe sumur di kabupaten aceh tenggara ini mencerminkan wajah Indonesia yang mempunyai banyak suku, agama dan budaya. Kecamatan lawe sumur merupakan daerah yang memiliki suasana perdesaan yang mayoritas masyarakatnya bersawah (petani), persawahan sepanjang mata memandang dan lokasi ini juga memiliki destinasi wisata Pantai Timur yang berdekatan dengan lingkungan masyarakat Gampong Teger Miko, setelah melakukan observasi ke wilayah destinasi tersebut, peneliti mendapatkan banyaknya aktivitas pemuda yang masih mengkonsumsi Tuak (Khamar), tidak berhenti disana saja, peneliti juga melakukan observasi ke Gampong Panosan yang penduduknya mayoritas non muslim tentunya menjual tuak dibolehkan di Gampong ini.

Aktivitas menjual tuak dilakukan setiap harinya sebagai mata pencarian dalam menafkahi keluarga mereka, namun konsumen / pembeli tuak tersebut kebanyakan dari kalangan muslim yang berada di kecamatan lawe sumur bahkan ada yang datang dari luar kecamatan lawe sumur. Hal ini menguatkan keyakinan peneliti untuk membahas Pemahaman Pelaku Pelanggar Syariat Islam Terhadap Qanun Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sangat perlu untuk diteliti.

B. Pemahaman Pelaku Terhadap Qanun Jinayah No 6 Tahun 2014 di Kecamatan Lawe Sumur

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan dua prinsip pemahaman pelaku Kecamatan Lawe Sumur terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu pemahaman pelaku terhadap pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat, pemahaman pelaku terhadap isi dan kandungan Qanun Hukum Jinayat, berikut uraian lebih lanjutnya:

1. Pemahaman pelaku terhadap pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ditetapkan secara bersama oleh Gubernur Aceh (Zaini Abdullah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh pada tanggal 22 Oktober 2014/27 Dzulhijjah 1435 Banda Aceh dan kemudian diundangkan esok harinya di pada tanggal 23 Oktober 2014 M/ 28 Dzulhijjah 1435 H, dalam pasal 75 disebutkan bahwa Qanun Hukum Jinayat mulai berlaku 1 (satu) tahun setelah diundangkan. Namun pada tanggal 04 September 2023, masih ada wilayah di mana pelakunya belum mengetahui terkait pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat di Aceh.

Berdasarkan hasil interaksi dengan ketiga responde di atas, terdapat perbedaan dalam jawaban mereka. Secara umum, mayoritas dari mereka belum memahami secara mendalam konsep Qanun Hukum Jinayat. Kesamaan pola juga tampak dalam jawaban mereka terkait kurangnya pengetahuan akan hukuman cambuk bagi pelanggaran yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat. Secara keseluruhan, ketiga responden memberikan tanggapan yang bervariasi, mencerminkan keterbatasan pemahaman mereka terhadap larangan tertentu, seperti konsumsi khamar, yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat.

Berdasarkan hasil percakapan dengan responde, terlihat bahwa 40% dari mereka tidak memiliki pengetahuan mengenai Qanun Hukum Jinayat. Sebanyak 30% dari responde hanya memiliki pemahaman dasar dan pernah mendengar tentang Qanun Hukum Jinayat, sementara 30% sisanya tidak mengetahui rincian serta hukuman cambuk bagi pelanggar Qanun Hukum Jinayat. Dari temuan ini, dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat di kecamatan Lawe Sumur mengenai Qanun Hukum Jinayat masih rendah, dengan sebagian kecil dari mereka yang memiliki pemahaman tentang Qanun tersebut. Oleh karena itu, pelanggaran seperti kasus konsumsi khamar cenderung sering terjadi di kecamatan Lawe Sumur.

Pentingnya pengetahuan masyarakat terhadap pemberlakuan Qanun Hukum Jinayat bertujuan agar timbulnya kesadaran hukum dalam berkehidupan dan dalam

usaha menegakkan syariat Islam di Aceh termasuk wilayah perbatasan seperti Aceh Tenggara, khususnya di Kecamatan Lawe Sumur.⁷⁰ Inilah jawaban dari informan yang peneliti dapatkan.

Keikutsertaan aparaturnya desa dalam upaya sosialisasi Qanun Hukum Jinayat sangat signifikan perannya, sehingga dengan adanya sosialisasi, secara sadar masyarakat sudah memasuki tahap awal untuk meningkatkan kesadaran hukum. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa,⁷¹ kesadaran hukum dibangun atas dasar empat indikator, yaitu: 1) Pengetahuan Hukum, 2) Pemahaman Hukum, 3) Sikap Hukum, 4) Prilaku Hukum Artinya, agar masyarakat Kecamatan Lawe Sumur “sadar” terhadap hukum, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah memahamkan (pengetahuan dan pemahaman) Qanun Hukum Jinayat dengan cara sosialisasi kepada masyarakat Lawe Sumur. Seperti yang dikatakan oleh saudara Mahyudin/38 berperan sebagai geuchik gampong Kisam Kute pada saat peneliti menanyakan Apakah bapak/ibu pernah memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang Qanun Nomor 6 Tahun 2014? *“Tentu adanya, setiap adanya musyawarah kami selalu mengingatkan agar jangan melanggar aturan yang sudah ditempelkan di gampong kita”*.⁷² Inilah yang kemudian disesalkan oleh salah satu warga masyarakat (Rajudin/33 tahun), yang mengatakan bahwa: “Walaupun sudah ada baliho yang menjelaskan tentang Khalwat, Maisir dan Khamar yang tertempel di pusat Desa Lawe Pasaran Tengku Mbelin, akan tetapi secara detailnya belum pernah diadakan perkumpulan dan diperjelas maksud dan tujuannya secara luas, sehingga masyarakat tidak dapat memahami isi Qanun tersebut Sebagaimana diketahui bahwa, peran semua pihak

⁷⁰Kabid Perundang-Perundangan Wilayahul Hisbah Aceh Tenggara menyebutkan bahwa “Saya melihat masyarakat jauh dari kata paham karena sering kita tangkap masyarakat khususnya pemuda di kede tuak, ya mereka menganggap perbuatan tersebut tidak salah karena mereka tidak melakukan keributan, maka dari itu saya menganggap masyarakat tidak memahami isi Qanun tersebut.” Hasil wawancara bersama Leni Barat, Kabid Perundang-Undangan Wilayahul Hisbah, pada tanggal 11 Agustus 2023.

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 157.

⁷² Hasil Wawancara Dengan Mahyudin geuchik gampong Kisam Kute 09 September 2023

sangat dibutuhkan dalam usaha penegakan syariat Islam di Aceh, mulai dari Gubernur dan DPR dalam legislasi qanun berbasis syariat Islam, kemudian peran Dinas Syariat Islam dalam usaha penyuluhan, peran Wilayatul Hisbah dalam tahapan penertiban, terlebih peran aparatur desa dan warga masyarakatnya sehingga dapat diterapkan Qanun Hukum Jinayat secara optimal.⁷³

Ada banyak peran masyarakat yang dapat dilakukan dalam usaha penegakan Qanun Hukum Jinayat, misalnya ikut sharing informasi yang dilakukan dengan ragam kepiawaian masing-masing. Sebagai contoh, peran yang dilakukan oleh Rus'an Hasyim (29 Tahun) ketua pemuda gampong, ketika peneliti menanyakan terkait perannya dalam usaha memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang Qanun No 6 tahun 2014, ia mengatakan "pernah ikut menempel dan membagikan surat/baleho tentang Qanun Hukum Jinayat di beberapa warung kopi yang sering dikunjungi masyarakat dan juga perkantoran, hal ini telah ia lakukan sejak tahun 2021 lalu".⁷⁴ Peran yang dilakukan oleh Rus'an Hasyim sebagaimana tersebut merupakan partisipasi yang penting diperhatikan, mengingat masih banyak masyarakat Aceh Tenggara secara umum yang masih tidak mengindahkan aturan Syariat Islam di Aceh Tenggara.

Dari sini dapat dipahami bahwa, penegakan Qanun Hukum Jinayat mesti diupayakan semaksimal mungkin dengan memberikan informasi yang banyak agar pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat terhadap penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sehingga hasil yang maksimal dari kebijakan Syariat Islam dapat tercapai dengan sempurna (*kaffah*).

2. Pemahaman tentang Isi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Prinsip pemahaman masyarakat terhadap Qanun Hukum Jinayat yang penulis temukan dalam penelitian adalah pengetahuan dan pemahaman terhadap isi Qanun Hukum Jinayat. Setelah melakukan wawancara, terlihat ada beragam

⁷³ Hasil Wawancara Dengan Rajudin Imam Desa Lawe Pasaran Tengku Mbelin, 07 September 2023

⁷⁴ Hasil Wawancara Dengan Rus'an Hasyim Ketua pemuda gampong Desa Lawe Pasaran Tengku Mbelin, 07 September 2023

persepsi masyarakat terhadap isi dan kandungan Qanun Hukum Jinayat. Misalnya tanggapan yang disampaikan oleh Isninawati (43 Tahun), bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga, ia menyatakan bahwa “tidak memahami seluruh isi dan kandungan Qanun Hukum Jinayat, yang Ia (Isninawati) tahu hanya beberapa bagian, khususnya larangan tidak boleh bermain judi serta larangan mesum, namun terkait hukumannya tidak diketahui secara pasti”.⁷⁵ Pengakuan yang Ia berikan dapat berdampak terhadap perkembangan penegakan Qanun Hukum Jinayat ke depannya, sebagai contoh, “apabila ia mempunyai anak, maka sudah seharusnya Ia menyampaikan dan berusaha memahami anak-anaknya terkait larangan - larangan yang menjadi jarimah (maksiat) yang di larang di Aceh.

Sebagaimana diketahui bahwa urgensitas pengetahuan orangtua terhadap pendidikan dan pengembangan moral anak menjadi isu yang sangat penting disosialisasikan. Inilah yang kemudian disampaikan oleh narasumber lain (Tuti, 30 tahun bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga) ketika peneliti menanyakan apa peran yang dapat diberikan oleh keluarga agar Qanun Hukum Jinayat dapat ditegakkan sebaik mungkin, Ia mengatakan bahwa, “saya selaku ibu rumah tangga dan selalu memberi arahan dan nasihat yang baik kepada anak-anak saya sejak dini hingga menjelang dewasa karena dengan kita selaku orang tua yang selalu mengingatkan yang baik insya Allah akan diingat walau terkadang anak juga mudah terpengaruh oleh lingkungan”.⁷⁶ Ketidaktahuan masyarakat tentang jenis-jenis perbuatan yang dilarang dalam Qanun Hukum Jinayat juga disampaikan oleh Ahmad, seorang petani berumur 49 tahun, ia mengatakan “tidak tahu sama sekali ada berapa jenis perbuatan yang dilarang dalam Qanun Hukum Jinayat, yang Ia tahu hanya larangan berjudi, hal ini dikarenakan Ia pernah menyaksikan eksekusi cambuk terhadap narapidana karena melanggar jarimah judi (maisir)”.⁷⁷ Pernyataan informan tersebut jika dianalisa lebih jauh dapat memunculkan model sosialisasi yang lebih

⁷⁵ Hasil Wawancara Dengan Isninawati warga Desa Teger Miko, 07 September 2023

⁷⁶ Hasil Wawancara Dengan Tuti warga Desa Lawe Pasaran Tengku Mbelin, 07 September 2023

⁷⁷ Hasil Wawancara Dengan Ahamd warga Desa Kisam Kute, 07 September 2023

tepat dikalangan masyarakat, misalnya dengan cara menganjurkan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam melihat eksekusi-eksekusi terhadap pelaku jarimah (narapidana).

Hal ini bertujuan, secara realitas masyarakat menjadi tahu dan paham terkait perbuatan yang dilarang dalam Qanun Hukum Jinayat. walaupun sekarang eksekusi cambuk diarahkan di dalam lapas, paling tidak ada anjuran oleh pihak terkait untuk mengundang masyarakat desa tertentu dengan perwakilan yang ditetapkan secara tepat untuk menyaksikan eksekusi cambuk tersebut. Penulis yakin, dengan adanya perwakilan dari desa tertentu, wakil tersebut akan ikut menceritakan/menginformasikan beragam jenis “delik” dan “sanksi” agar di jauhi oleh masyarakat lainnya.

Pengetahuan terhadap sanksi (‘uqubat) yang ada secara pasti dapat diketahui dengan membaca langsung Qanun Hukum Jinayat, namun perlu dipahami bahwa tidak semua masyarakat paham akan esensinya, mereka terkadang hanya memahami bahwa Aceh adalah negeri “syariat” sehingga aturan dan hukumnya mengikuti ketentuan Islam, artinya menurut mereka sanksi yang ada di Aceh hanya “cambuk” saja. Inilah hukum yang dipahami oleh masyarakat seperti, Rudi Hartono (39 tahun), narasumber yang berkerja sebagai Supir, yang mengungkapkan bahwa Ia “tidak tahu apa saja sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan perbuatan jarimah, yang dipahami hanya cambuk saja, karena dianggap pelanggaran syariat Islam di Aceh.”⁷⁸

C. Penyebab Pelaku Melakukan Pelanggaran Terhadap Qanun No 6 Tahun 2014

Berbagai alasan dari pelanggaran Qanun No. 6 Tahun 2014 yang didapatkan melalui interaksi langsung dengan para pelaku. Salah satunya, seperti yang disampaikan oleh saudara Alucard. *“penyebab utamanya yaitu faktor keluarga serta tekanan masalah, karena saya saat ini diposisi tidak memiliki istri meminum minuman khamar atau tuak adalah salah satu cara saya menenangkan pikiran saya*

⁷⁸ Hasil Wawancara Dengan Rudi Hartono warga Desa Lawe Pasaran Tengku Mbelin, 07 September 2023

*tentu sering mendapatkan teguran, tetapi teguran mereka bukan sebuah solusi yang saya harapkan”.*⁷⁹

Selanjutnya dari pelaku yang kedua yaitu saudara mawar menyatakan *minuman khamar atau tuak merupakan hal yang biasa dan bukan tergolong pada yang memabukan karena bagi saya minuman tuak sama sekali tidak memabukan, dan bisa menangkan pikiran saya serta tidak merugikan diri saya maupun orang lain tentu pernah mendapatkan teguran tetapi menurut saya tuak itu tidak membukan buat saya”.*⁸⁰

Kemudian dengan saudara Bunga mengungkapkan bahwasanya “ *saya meminum-minuman khamar tersebut karena keinginan saya sendiri, karena dengan itu bisa buat saya tenang dan tuak merupakan hal yang biasa dan bukan tergolong pada yang memabukan karena bagi saya minuman tuak sama sekali tidak memabukan, dan tidak merugikan diri saya maupun orang lain tentu pernah mendapatkan teguran tetapi menurut saya tuak itu tidak memabukan buat saya”.*⁸¹

Dari hasil keseluruhan mereka, bukan sekedar memberi alasan yang bisa kita anggap biasa saja melainkan alasan mereka tersebut bisa kita jadikan pelajaran buat kita, yang mana banyak cara untuk menenangkan pikiran dan tak perlu dengan cara melanggar aturan yang sudah ada. Dan mereka juga berhak mendapatkan hukuman seperti hukuman cambuk agar mereka sadar serta adanya rasa takut agar tidak mengulangi perbuatan yang mana yang sudah tertuang didalam Qanun Hukum Jinayat

Dengan bermacam-macam hasil interaksi, dapat kita ketahui bahwa begitu banyak tekanan atau pikiran mereka sehingga mereka tidak melampiaskanya dengan kegiatan yang positif melainkan mereka melakukan dengan hal negative. Didalam hal ini perlu adanya kegiatan yang rutinan di dalam masyarakat seperti pengajian, syalawatan dan laian-lain, agar mereka yang mendapatkan beban pikiran yang banyak tersebut bisa diarahkan kedalam kegiatan yang ada di gampong

⁷⁹ Hasil Wawancara Dengan Alucard warga Desa Lawe Pasaran Tengku Mbelin, 07 September 2023

⁸⁰ Hasil Wawancara Dengan Mawar warga Teger Miko Mbelin, 09 September 2023

⁸¹ Hasil Wawancara Dengan Bunga warga Desa Kisam Kute, 12 September 2023

tersebut. Disini keikutsertaan aparaturnya sangat lah penting agar masyarakat tidak terjerumus ke dalam hal negative tersebut.

Hal ini tentunya bertentangan dengan penjelasan yang menjelaskan Khamr merupakan induk dari segala macam dosa (*umm al-kabâ'ir*) memiliki *madharat* yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Dari khamr inilah muncul berbagai macam dosa yang dapat membahayakan jiwa, tubuh, akal, dan harta benda (ini dapat disimak dari ayat 91 Surat al-Maidah yang menyebutkan tentang dampak negatif minuman keras dan perjudian).

'*Ali al-Sabuni* menyebutkan bahwa hikmah diharamkannya meminum khamr adalah:

1. Khamr dapat menghilangkan (merusak) akal manusia sehingga peminumnya menjadi seperti orang gila;
2. Merusak kesehatan manusia.⁸²

Hal ini juga tidak sesuai dengan dampak negatif khamar pada keturunan adalah, dengan mengkosumsi khamr terlebih jika menjadi pecandu khamr-, maka keturunan yang lahir dari orang tua yang gemar mengkosumsi khamr akan menjadi keturunan yang lemah akalnya, dan tidak menutup kemungkinan juga akan menjadi generasi peminum khamar seperti orang tuanya. Hal ini karena ketika seorang suami melakukan hubungan suami istri dalam keadaan mabuk oleh khamr akan berpengaruh kepada keturunan yang kelak akan dilahirkan. Di samping itu dengan kebiasaan orang tua yang mengkosumsi khamr, juga akan berpengaruh pada perilaku anaknya mengingat keteladanan orang tua sangat berperan besar pada pembentukan karakter anak. Anak-anak akan mencoba untuk meniru kebiasaan orang tuanya yang suka mengkosumsi khamr dan mabuk-mabukan

Padahal sudah dampak negatif khamar pada harta benda adalah, dengan mengkosumsi khamr maka keuangan yang dipakai untuk membeli khamr tentu akan menjadi pengeluaran yang tidak mendatangkan manfaat. Terlebih jika sudah menjadi pecandu, maka kebutuhan untuk membeli khamr yang tidak mendatangkan

⁸² Sabuni (al-), Muhammad 'Ali. *Rawâi' al-Bayân Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an.* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t). hal. 273

manfaat itu akan dapat mengalahkan kebutuhan prioritas yang harus dipenuhi seperti untuk sandang, pangan dan lain sebagainya. Tidak menutup kemungkinan juga, seorang pecandu khamr akan mencoba untuk beralih menjadi pecandu narkoba karena dari segi pergaulan, pecandu-pecandu barang haram itu biasanya berkaitan satu dengan yang lain. Dengan menjadi pecandu narkoba, maka pengeluaran keuangan juga semakin besar, karena jenis narkoba apapun nilainya bias jadi lebih besar daripada khamr. Jika pengeluaran keuangan sudah sangat besar, sementara penghasilan tidak seimbang, maka akan muncul kejahatan-kejahatan dengan kekerasan, misalnya perampokan, dengan tujuan untuk dapat memenuhi kecanduan khamr maupun narkoba yang dialami.⁸³

Secara tidak langsung, pecandu khamr juga dapat menjadi rusak harga dirinya karena dengan memperhatikan dampak negatif konsumsi khamr akan membuat orang lain memiliki stigma negatif tentang pribadi si pecandu sehingga dalam pergaulan dan interaksi sosial akan 'dijauhi' oleh orang lain. Secara psikis, pecandu khamr akan tersisih dalam kehidupan social, karena masyarakat khawatir terhadap perilaku si pecandu.

D. Solusi Pemanjapan Pemahaman Pelaku Terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014

Dari pembahasan diatas bahwa pemerintah Aceh Tenggara dalam memantapkan pemahaman Pelanggar Qanun Jinayat Aceh terhadap pelaku peminum khamr sudah membentuk lembaga-lembaga yang berperan dan mengawasi pelaksanaan Qanun Jinayat Aceh baik di tingkat kota maupun di tingkat desa diantaranya yaitu :

1. Dinas Syariat Islam
2. Polisi Syariat (wilayatul Hisbah)
3. Majelis Permusyawaratan Ulama

⁸³ Malik Arif Jamaludin, *Sejarah Sosial Hukuman Peminum Khamr*, (Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Volume 3, Nomor 1, April 2013; Issn 2089-0109) diakses pada tanggal 20 Oktober 2023.

Dengan adanya beberapa lembaga yang sudah mengawasi pelaksanaan Qanun Hukum Jinayat tidak lupa juga dengan cara menempelkan dan memberi sosialisasikan Qanun serta pelatihan Hukum Jinayat ke gampong-gampong pedalaman, agar dengan adanya penempelan spanduk serta penjelasannya dan pelatihan dari lembaga yang berwenang dan membawa masyarakat untuk meyakinkan hukuman cambuk bagi yang melanggar Qanun Hukum Jinayat.

Seperti lembaga Dinas Syariat Islam mereka memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan ke pedalaman desa yang ada di Aceh tenggara khususnya di kecamatan Lawe Sumur, agar masyarakat mengetahui Qanun Hukum Jiayat tersebut dan tidak lagi ada alasan masyarakat yang ada di pedalaman desa yang tidak mengetahui Qanun Hukum Jinayat di Aceh Tenggara apabila Qanun Hukum Jinayat tersebut sudah disosialisasikan oleh lembaga Dinas Syariat Islam

Begitu juga dengan lembaga Wilayatul Hisbah ikut serta mensosialisasikan Qanun Hukum Jinayat kepada masyarakat serta patroli atau Razia agar aturan yang sudah di sosialisasikan berjalan dengan sesuai yang kita harapan dan wilayatul hisbah juga patroli atau razia ke pedalam desa yang ada di aceh tenggara dan jangan sekitaran perkotaan saja, yang mana sering terjadi juga di pedalam desa pelanggaran. Dan itu terjadi karena kurangnya patroli ke pedalaman desa yang ada di aceh tenggara.

Lembaga Majelis Permusyawaratan Ulama juga harus ikut serta dalam sosialisasikan Qanun Hukum Jinayat dengan cara berdakwa, bertaushiah dan kultum pada saat selesai shalat lima waktu. Apabila dengan cara ini selalu kita lakukan di setiap masjid yang ada di Aceh tenggara membuahkan hasil yang kita harapkan yang mana semua masyarakat bisa mengetahui apa itu Qanun Hukum Jinayat serta isi terhadap Qanun tersebut. Jika masyarakat sudah megetahui minim akan terjadi pelanggaran Qanun Hukum Jinayat di Aceh tenggara khususnya di kecamatan Lawe Sumur.

Masyarakat bisa memahami isi serta apa saja larangan didalam Qanun Hukum Jinayat tersebut. Jika solusi yang diberikan kepada masyarakat dengan secara serius dengan mengadakan beberapa solusi penjelasan diatas. Aparatur gampong juga

harus ikutserta mendukung penuh agar Qanun yang sudah ditempelkan, pelatihan yang sudah ada serta sosialisasikan bisa berjalan dengan lancar ke dalam masyarakat.

Begitu juga dengan masyarakat yang mana kesadaran hukum agar tidak melanggar perbuatan yang sudah diatur didalam Qanun, jika sudah adanya sosialisasikan tentang Qanun tersebut maka masyarakat harus menerima hukuman yang sudah diberikan oleh lembaga pihak yang berwenangan dan tidak bisa lagi menolak jika diberikan hukuman apa lagi memanggil backingan. Karena aturan sudah disosialisasikan dan masyarakatpun sudah mengetahuinya, karena di mata hukum manusia itu sama tidak ada perbedaan. Jika ia memang salah harus menerima hukuman tas perbuatan yang ia lakukan dan begitu juga sebaliknya.

Menurut Rabusah/52 berperan sebagai ketua adat gampong Kisam Kute Ia menyebutkan pemerintah Aceh sudah maksimal dalam melakukan upaya-upaya menjalankan syariat Islam dengan dibentuknya berbagai lembaga, walaupun masih ada ketimpah tindihan wewenang dalam menangani perkara pelanggaran minuman keras di Nanggroe Aceh Darussalam.

Sedangkan menurut Fadly/28 berepran sebagai ketua pemuda gampong Teger Miko upaya yang dilakukan pemerintah Aceh tidak sesemangat seperti diawal pemerintah menerapkan pelaksanaan Qanun Jinayah Aceh, menurut beliau pemerintah Aceh mulai agak mundur dalam penegakan syariat Islam di Aceh. Walaupun upaya pemerintah sudah tepat dalam membuat beberapa lembaga dan menjalin kerja sama dengan tokoh masyarakat baik ditingkat kota maupun di tingkat gampoeng/desa.

Menurut penulis dari segi upaya pemerintah memantapkan pemahaman Pelanggar Qanun di Aceh terhadap pelaku khamar, pemerintah sudah melakukan upaya untuk memperkecil ruang gerak bagi peredaran dan penyalahgunaan minuman keras di daerah Kabupaten Aceh Tenggara dengan adanya lembaga-lembaga yang mendukung pelaksanaan Qanun Jinayah Aceh dan menjalin kerja sama antar lembaga yang telah dibentuk.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemahaman pelaku terhadap Qanun Aceh kurangnya pengetahuan akan hukuman cambuk bagi pelanggaran yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat. seperti sedikitnya masyarakat memahami larangan untuk mengkonsumsi khamar yang diatur dalam Qanun Hukum Jinayat. Dan sebagian dari masyarakat yang mengetahui larangan meminum khamar di dalam Qanun Hukum Jinayat.
2. Penyebab pelaku melanggar tersebut ada beberapa faktor yaitu factor keluarga serta tekanan masalah dan karena sudah kebiasaan. Serta masih kurangnya sosialisasinya Qanun Hukum Jinayat Sehingga terjadinya pelanggaran yang sudah tidak mengindahkan norma-norma yang sudah ada.
3. Adapun solusi pemantapan yang diberikan dalam memantapkan pemahaman Pelanggar Qanun Jinayat Aceh terhadap pelaku peminum khamar ialah seperti lembaga Dinas Syariat Islam menempelkan spanduk serta adanya sosialisasikan dan pelatihan terhadap Qanun Hukum Jinayat begitu juga dengan Wilayatul Hisbah ikut serta meng sosialisasikan dan mengadakan razia atau patroli ke perdesaan agar terjalanya Qanun yang suda disosialisasikan dan terakhir Majelis Permusyawaratan Ulama mereka tentunya mensosialisasikan Qanun Hukum Jinayat dengan cara berdakwah, bertausiah dan kultum di setiap masjid yang ada di Aceh Tenggara.

B. Saran

1. Harapan penulis kepada pemerintah agar seserius mungkin dalam menangani kasus pelanggaran qanun no. 6 tahun 2014 ini, baik ditingkat Kabupaten, Kecamatan, hingga ke Desa – Desa yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara ini.
2. Bagi masyarakat hendaknya kesadara hukum sudah ada didalam diri kita, supaya norma-norma yang sudah ada bisa menumbuhkan ketanangan didalam masyarakat.

DAFTAR FUSTAKA

- Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syariat Islam Di Aceh*, Diterbitkan oleh (Yayasan Pena Banda Aceh, 2013), Divisi Penerbitan.
- Ahyar Ari Gayo, “Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh,” *Jurnal De Jure*, Vol 17. No 2. Juni 2017.
- Anas Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- Ahmad wardi muslich. *Pengantar dan asas hukum pidana islam*, (Jakarta Sinar Grafika, 2004).
- Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006).
- Ari, gayo ahyar, “Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh (Law Aspects Of “Jinayat Qanun ” Implementation In Aceh Province), *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol 17, No 2, Juni 2017.
- Alyasa’Abu Bakar, “Sejarah Pelaksanaan Syari`at Islam Di Aceh”, *Journal Of Indonesian Islam*, Vol 01, No 01, June 2007.
- Anthony L, Smith., “Aceh: Democratic Times, Authoritarian Solutions”, *New Zealand Journal of Asian Studies* 4, 2 (December, 2002).
- Asia Report, *Syariat Islam dan Peradilan Pidana di Aceh*, (Jakarta:International Crisis Group, 2006).
- Alyasa’ Abubakar, *Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008), hlm. 19.Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Aceh*. (Jakarta: Kencana, 2019).
- Anas, Sudijono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang legisprudence*, (Kencana, Jakarta,2009).

Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang legisprudence*, (Kencana, Jakarta, 2009).

AW. Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, (Jakarta: Era Swasta, 1982).

Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2006).

Bismar Siregar *Pembaruan Hukum Pidana Nasional dan Prospek Hukum Islam di Dalamnya dalam Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktik* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991).

Cammack, Mark E. :Feener, R. Michael “the Islamic legal system in Indonesia”. *Jurnal Pacific Rim Law & Policy journal*. Thn 2012, Vol, 21, No,1.

Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta 2000).

Dicky Armanda, dkk. “Strategi Penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah di Aceh”, *Asia-Pacific Journal Of Public Policy* - Vol. 07 No. 01 thn, 2021.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2013).

Eko Budiarto dan Dewi Anggraeni. *Epidemiologi*. (Jakarta: Kedokteran EGC, 2002).

Greg Acciaioli, “Culture as Art: From Practice to Spectacle in Indonesia”, *Jurnal Canberra Anthropology*, Vol.8. 1985.

<https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma> diakses pada tanggal 2 juni 2023.

Haedar Nasir, *Islam syariat*, (Yogyakarta: Mizan 2013).

Hardi, *Daerah Istimewa Aceh Latar Belakang dan Masa depannya* (Jakarta: Karya Unipress, 1993).

- Iskandar, “Pelaksanaan syariat islam di Aceh”, *jurnal Serambi Akademica*, Vol 6, No 1.
- Indis ferizal. “Hukuman Cambuk dan Relevansinya Terhadap Kesadaran Hukum di Aceh,” *Jurnal Syariah*, Vol. 8, No. 2 Juli – Desember 2019.
- Khamami, *Pemberlakuan Hukum Jinayat di Aceh dan Kelantan*, (Tangerang Selatan: LSIP, 2014).
- Moch Ichwan Nur. "Official Ulema and the Politics of Re-Islamization: The Majelis Permusyawaratan Ulama, Shariatization and Contested Authority in Post-New Order Aceh". *Journal of Islamic Studies*, Vol. 22, No. 2, thn. 2011.
- Muhammad Yusuf, “Eksistensi Hukum Jinayat dalam Masyarakat Nusantara,” *Jurnal Legitimasi*, Vol 10 No 1, Januari-Juni 2021.
- M. Solly Lubis. “Aceh Mencari Format Khusus.” *Jurnal Hukum*, Vol. 01. No.1 (2005).
- Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, (Badan Litbang dan Diklat Departemen Negara RI, 2009).
- M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, *Teknik Penulisan skripsi dan Thesis , Landasan Teori Hipotesis Analisa Data kesimpulan* (Yogyakarta, Zenith Publisher, 2016).
- Muhammad Umar, *Peradaban Aceh*, (Banda Aceh: Boebon Jawa, 2008).
- Mawardi Umar dan Al Chaidar, *Darul Islam Aceh: Pembrontakan atau Pahlawan?*, Buku Dua (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Pemprov NAD, 2006).
- Marwati Djoened Poesponegoro, dkk, *Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia, +- 1942-1998*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008),

- Misran, “Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh: Analisis Kajian Sosiologi Hukum”, *Jurnal Legitimasi*, Vol.1 No.2 Januari – Juni 2012.
- Muhibbuthabry, “Kelembagaan wilayah al-Hisbah Dalam Konteks Penerapan Syariat Islam di Aceh”, *jurnal Peuradeun, International Multidisciplinary*, Vol. 11 No. 2 Tahun 2014.
- Malik Arif Jamaludin, *Sejarah Sosial Hukuman Peminum Khamr*, (Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Volume 3, Nomor 1, April 2013; Issn 2089-0109) diakses pada tanggal 20 Oktober 2023.
- Nana Sudjana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013).
- Nurrohman, “Formalisasi Syariat Islam di Indonesia“, *jurnal Al-Risalah*, Vol 12 No 1 Mei 2012.
- Nurhayati, “Memahami konsep Syariah, Fikih, Hukum Ushul Fiqh,” *jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol, 2 No, 2 Juli-Desember 2018.
- Nana Sudjana, *penelitian hasil proses belajar mengajar*, (Bandung, Remaja Rosdakarya,2016).
- Nurbaiti,dkk. “Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh,” *jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol 4, No 2, thn 2019.
- Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1993).
- Puteri Hikmawati, *Relevansi Pelaksanaan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam dengan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta P3DI Setjen DPR-RI, 20080).
- Priyambudi Sulistiyanto, “Whither Aceh?”, *Third World Quarterly, Jurnal ilmu- ilmu Ushuluddin*, Vol, 12 No, 1, April 2010.
- Priyambudi Sulistiyanto, “Whither Aceh?”, *Jurnal Third World Quarterly*, Vol 22, No 3, 2001.

- Priyambudi Sulistiyanto, "Whither Aceh?", *Jurnal Third World Quarterly*, Vol 22, No 3, 2001.
- Raudina meiranja, Pemahaman Masyarakat Kecamatan Lawe Bulan Kabupaten Aceh Tenggara Terhadap Penerapan Qanun Aceh No 6 Tahun 2014. Skripsi tahun 2021
- Ridwan, "Positivisasi Hukum Pidana Islam Analisis atas Qanun No. 14/2003 Tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam." *Jurnal Kajian hukum islam*, Vol, 8 No, 2 2014.
- Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Budaya Masyarakat Aceh, Bagian Kedua* (Banda Aceh: Badan Perpustakaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2004).
- Sabuni (al-), Muhammad 'Ali. *Rawâi' al-Bayân Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an.* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t).
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021).
- Sudjono Dirdjosisworo; *Sosiologi Hukum, Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosial* (Jakarta: Rajawali 1983).
- Sulisttyowati Irianto, *Kajian Sosio Legal dan Implikasi Metodologisnya*, (Pustaka Larasan, Jakarta, 2012).
- Sudaryono, *Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).
- Syarifudin Tippe, *Aceh Dipersimpangan Jalan*, (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 2000).
- Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2008).
- Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Syariat Islam: Dari Indonesia hingga Nigeria*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004).

Walidain Pemelie, Maura, dkk. “Implementasi Qanun Jinayat dalam Penegakan Hukum Pidana di Aceh”, *jurnal Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 2, No. 3, November 2021.

Wawan Muhwan Hairi, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Pustaka Setia, Bandung 2012,).

W.J.S. Porwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991).

Yusuf Anas, *Managemen Pembelajaran dan Instruksi Pendidikan*, (Jogja: IRCiSod, 2009).

Zul fahmi, “Eksistensi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah terhadap Konversi Bank Konvensional menjadi Bank Syariah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 05, No. 01, Juni 2021.

Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2011).



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/Nim : MHD Fadil Husni / 190104095

Tempat/ Tgl. Lahir : Tanah Merah/ 09 Maret 2001

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Kebangsaan/Suku : WNI/ Aceh

Status : Belum Kawin

Alamat : Banda Aceh

Pendidikan :

SD/MI : MIS Titimas

SMP/MTs : MTs Darul Arafah

SMA/MAS : MAS Darul Arafah

Orang Tua :

Nama Ayah : Piudin

Nama Ibu : Ernawati, Amd, keb.

Alamat : Lw. Pasaran Tgk, Mbelin, Kec. Lawe Sumur Kab.
Aceh Tenggara

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, Desember2023

Penulis

Mhd Fadil Husni

LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor 10/WR/Un 08/USU/PP/009/2/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum maka dipandang perlu menominasikan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasa Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|--------------------------------------|----------------------|
| a. Dr. Irawansyah, S.Ag., MH., M.Ag. | Sebagai Pembimbing 1 |
| b. Muhammad Husnul, M.H | Sebagai Pembimbing 2 |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- | | |
|--|--|
| Nama : Mhd. Fadil Husni | |
| NIM : 190104095 | |
| Prodi : HPT | |
| Judul : PEMAHAMAN MASYARAKAT ACEH TENGGARA TERHADAP QANUN No. 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT | |
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan alibet keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 21 Februari 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi PMH;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR
RANIRY (KELAS SYARIAH DAN
HUKUM)
Jl. Sekeloa Timur No. 101, Kota Raniry, Aceh 95811
 Telp. (0651) 4010000 Fax. (0651) 4010001

Nomor : 1901/08/SH/PP/09/05/2023
 Tanggal :
 Hal : *Penelitian Rumah Mahasiswa*

Kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Tenggara
2. Kepala Desa Lawe Pasarani Tgk Mbelin
3. Kepala Desa Teger Miko
4. Kepala Desa Kiam Kutu

Assalamu'alaikum Wt.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama NIM : Mhd Fadil Husni 190104095
 Semester Jurusan : Hukum Pidana Islam
 Alamat sekarang : Desa Lawe pasarani Tgk Mbelin kecamatan Lawe sumur kabupaten Aceh Tenggara

Saudara yang tersebut namanya diatas buhar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Pemahaman Pelanggar Pelaku Syariah Islam Terhadap Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (studi kasus di kampung Desa Lawe Pasarani Tgk Mbelin Desa Ngkeran dan Desa Kuning)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 09 Mei 2023
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan.



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Berlaku sampai : 31 Juli 2023



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
PENGULU KISAM KUTE
 KECAMATAN LAWE SUMUR

SURAT BALASAN PENELITIAN
 Nomor *159* /SHP/K/PTM/ACEH/2023

Pengulu Desa Kisam Kute Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	Mhd. Fadil Hawni
Pekerjaan	Pelajar / Mahasiswa
Jenis Kelamin	Laki - Laki
Agama	Islam

Demar yang nama tersebut diatas telah melakukan penelitian di Desa Kisam Kute Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara, mulai dari tanggal 22 Agustus - 22 Oktober 2023

Demikian Surat Balasan Penelitian ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Lawe Kute, 30 Oktober 2023



RAUDIN - KR

AR-RANIRY



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
PENGULU KUTE LAWE PASARAN TKG MBELIN
KECAMATAN LAWE SUMUR

SURAT BALASAN PENELITIAN

Nomor: 129/SIP/K.LPTSM/AGT/2023

Pengulu Kute Lawe Pasaran Tgk Mbelin Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	Mhd. Fadil Husni
Pekerjaan	Pelajar - Mahasiswa
Jenis Kelamin	Laki - Laki
Agama	Islam

Orang yang sama tersebut diatas telah melakukan penelitian di Desa Lawe Pasaran Tengku Mbelin Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara, mulai dari tanggal 22 Agustus - 21 Oktober 2023

Demikian Surat Balasan Penelitian ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Lawe Pasaran Tengku Mbelin, 29 Oktober 2023
 Kepala Desa



جامعة الرانيري
AR-RANIRY

Lampiran 4 : Daftar Informan dan Responden

DAFTAR INFORMAN DAN RESPONDER

Judul Penelitian : **PEMAHAMAN PELAKU PELANGGAR SYARIAT ISLAM TERHADAP QANUN NO 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT (Studi Kasus Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara)**

Nama Peneliti/NIM : Mhd Fadil Husni/ 190104095

Institusi Peneliti : Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

NO.	Nama	Peran Dalam Penelitian
1.	Nama : M. Munthe Riski	Responden
2	Nama : Mukhlis	Responden
3	Nama : Amir Hamzah	Responden

No	Soal	Responden	Jawaban
1	Apakah saudara mengetahui apa itu Qanun No 6 thn 2014 tentang Hukum Jinayat?	Alucard/45 (samaran)	Tidak mengetahui
		Mawar/35 (samara)	Hanya mendengar saja
		Bunga/40 (samaran)	Mengetahui

2	Apakah saudara mengetahui larangan meminum khamar di dalam No 6 thn 2014 tentang hukum jinayat ?	Alucard/45 (samaran)	Tidak mengetahui
		Mawar/35 (samaran)	Menegetahui
		Bunga/40 (samaran)	Tidak mengetahui
3	Apakah saudara mengetahui larangan meminum khamar didalam agama islam ?	Alucard/45 (samaran)	Mengetahui
		Mawar/35 (samaran)	Menegetahui
		Bunga/40 (samaran)	Mengetahui
4	Apakah saudara tahu hukuman meminum khamar tersebut diberi hukuman cambuk sebanyak 40 kali cambuk?	Alucard/45 (samaran)	Tidak mengetahui
		Mawar/35 (samaran)	Tidak mengetahui
		Bunga/40 (samaran)	Tidak mengetahui
5	Apakah saudara mengetahui kalo meminum khamar itu bisa merusak akal dan pikiran?	Alucard/45 (samaran)	Tidak mengetahui
		Mawar/35 (samaran)	Menegetahui
		Bunga/40 (samaran)	Mengetahui
6	Mengapa suadara melakukan larangan meminum khamar ?	Alucard/45 (samaran)	Karena bisa menenangkan pikiran
		Mawar /35(samaran)	Karena banyak masalah
		Bunga40 (samaran)	Karena saya pingin
7	Apa alasan saudara sehingga meminum khamar ?	Alucard/45 (samaran)	Karena banyak masalah
		Mawar/35 (samaran)	Bisa menenangkan pikiran

		Bunga/40 (samaran)	Bisa menenangkan pikiran
8	Apakah saudara tau dampak dari perbuatan meminum khamar tersebut ?	Alucard/45 (samaran)	Biasa saja
		Mawar/35 (samaran)	Biasa saja
		Bunga/40 (samaran)	Tidak
9	Apakah saudara mengetahui efek dari perbuatan meminum khamar yang saudara lakukan?	Alucard/45 (samaran)	Biasa saja
		Mawar/35 (samaran)	Menegetahui
		Bunga/40 (samaran)	Biasa saja
10	Siapakah pertama kali yang mengajak saudara untuk meminum khamar tersebut ?	Alucard/45 (samran)	Karena keinginan sendiri
		Mawar/35 (samaran)	Karena keinginan sendiri
		Bunga/40 (samaran)	Karena keinginan sendiri
11	Apakah saudara pernah mendapat teguran dari tokoh masyarakat gampong atas perbuatan saudara meminum khamar tersebut?	Alucard/45 (samaran)	Pernah
		Mawa/35 (samaran)	Sesekali
		Bunga/40 (samaran)	Pernah
12	Pernakah saudara melihat tokoh masyarakat memberikan sosialisasi terhadap qanun No 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat / larangan meminum khamar ?	Alucard/45 (samaran)	Pernah
		Mawar/35 (samaran)	Sesekali
		Bunga/40 (samaran)	Sesekali
13	Bagaimana pemahaman saudara terhadap Qanun Jinayah No 6 tahun 2014 tentang larangan meminum	Alucard/45 (samaran)	Tidak paham
		Mawar/35 (samaran)	Tidak begitu paham

	khamar?	Bunga/40 (samaran)	Tidak begitu paham
14	Apa penyebab saudara melakukan pelanggaran terhadap Qanun No 6 Tahun 2014 /larangan meminum khamar ?	Alucard/45 (samaran)	Tekanan masalah
		Mawar/35 (samaran)	Pekerjaan
		Bunga/40 (samaran)	Tekanan masalah
15	Apakah saudara tidak merasa malu atas perbuatan tersebut, yaitu meminum khamar?	Alucard/45 (samaran)	Biasa saja
		Mawar/35 (samaran)	Biasa saja
		Bunga/40 (samaran)	Tidak
16	Mengapa saudara mengulangi perbuatan melanggar syariat yang sama ?	Alucard/45 (samaran)	Susah untuk meninggalkanya
		Mawar/35 (samaran)	Susah untuk meninggalkanya
		Bunga/40 (samaran)	Susah untuk meninggalkanya

Lampiran 5 : Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul penelitian skripsi : **PEMAHAMAN PELAKU PELANGGAR SYARIAT ISLAM TERHADAP QANUN NO 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT (Studi Kasus Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara)**

Waktu Wawancara : pukul 09.00- selesai

Hari/ Tanggal : Rabu 20- 20 Juni 2023

Tempat : Polisi pamong praja, gampong Teger Miko, Gampong Kisam Kute, Gampong Lawe Pasarang Tgk Mbeli


Pewawancara : Mhd Fadil Husni

Wawancara ini akan meneliti topic terkait “Pemahaman Pelaku Pelanggar Syariat Islam Terhadap Qanun No 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.” tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Wawancara ini membutuhkan waktu sekitar (10 sampai 20menit).

Daftar Pertanyaan penelitian :

1. Apakah ada upaya penanggulangan dari pihak tokoh adat sendiri dalam kasus jarimah khamar tersebut ?
2. Jika ada penanggulangan, maka apa saja bentuk-bentuk upaya dari penanggulangan tersebut ?
3. Bagaimana efektivitas dari upaya penanggulangan yang diupayakan oleh pihak tokoh adat bagi pelaku dan masyarakat ?
4. Bagaimana pandangan bapak/ibu terhadap pelaku meminum khamar tersebut ?
5. Sejauhmana perhatian bapak/ ibu berikan terhadap masyarakat agar tidak melanggar Qanun tersebut ?

6. Solusi apakah yang bapak/ ibu berikan terhadap pelaku peminum khamar agar kedepannya tidak melakukannya lagi ?
7. Apakah ada dampaknya terhadap masyarakat jika ada masyarakat yang melakukan pelanggaran meminum khamar ?
8. Bagaimana bentuk hukuman ataupun peringatan yang diberikan bapak/ibu terhadap pelaku pelanggaran Qanun tersebut ?
9. Bagaimana solusi pemantapan pemahaman pelaku terhadap Qanun No 6 tahun 2014 ?
10. Apakah bapak/ibu pernah memberikan sosialisasi terhadap masyarakat tentang Qanun No 6 tahun 2014?
11. Bagaimana bapak/ibu menanggapi jika terjadinya pelanggaran Qanun No 6 tahun 2014 ?
12. Apakah bpk/ibu ada catatan bagi masyarakat yang sering melakukan pelanggaran Qanun No 6 tahun 2014 ?
13. Apakah bpk/ibu pernah memberi bimbingan atau nasehat kpd pelaku yang melanggar aturan Qanun No 6 tahun 2014 ?
14. Apakah Qanun No 6 tahun 2014 sudah berjalan digampong bpk/ibu ini ?



Lampiran 6 : Dokumentasi wawancara Informan dan Responde



Wawancara denga geucik gampong kism kute



Wawancara dengan geucik gampong teger miko



Wawancara dengan geucik gampong Lawe pasaran Tgk Mbeli



Wawancara dengan ketua Wilayatul Hisbah Aceh Tenggara



Wawancara dengan responde



Wawancara dengan tuha peut gampong



Wawancara dengan imum gampong



Wawancara dengan responden



Wawancara denaga responde



Wawancara dengan pemuda gampong